



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 46 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN BESARAN DANA
DESA SETIAP DESA DAN PEDOMAN PENGGUNAAN DANA DESA
DI KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor PMK 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, terjadi perubahan pagu, tata salur dan prioritas penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa dengan adanya perubahan sebagaimana dimaksud huruf a, Peraturan Bupati Kudus Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Besaran Dana Desa Setiap Desa dan Pedoman Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020, sudah tidak sesuai sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Besaran Dana Desa Setiap Desa dan Pedoman Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
13. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);



20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 632);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan atau Kelurahan Menjadi Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 181), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan atau Kelurahan Menjadi Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 200);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 5);
24. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 31);
25. Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 33);
26. Peraturan Bupati Kudus Nomor 49 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 49), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 49 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 35);



27. Peraturan Bupati Kudus Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Besaran Dana Desa Setiap Desa dan Pedoman Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN BESARAN DANA DESA SETIAP DESA DAN PEDOMAN PENGGUNAAN DANA DESA DI KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Besaran Dana Desa Setiap Desa dan Pedoman Penggunaan Dana Desa Di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 2), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
3. Bupati adalah Bupati Kudus.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
5. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
8. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.



9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
11. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
12. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disebut RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
17. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
18. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
19. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi di bawah lima tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.

20. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.
21. Bendahara Desa adalah Perangkat Desa pada unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan maupun belanja desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa.
22. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
23. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah Desa secara Nasional.
24. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
25. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap Kabupaten.
26. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
27. Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disingkat IKK adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antar Daerah.
28. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
29. Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang disalurkan oleh Pemerintah kepada Kabupaten yang tidak habis disalurkan ke Desa sampai akhir tahun anggaran atau Dana Desa yang disalurkan oleh Kabupaten kepada Desa yang tidak habis digunakan oleh Desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran APB Desa.
30. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT-Dana Desa adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari Dana Desa.

2. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Dari penghitungan alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, besaran Dana Desa dirinci untuk setiap Desa di Kabupaten Kudus.
 - (2) Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020 tertuang dalam kertas kerja penghitungan Dana Desa Tahun anggaran 2020, yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus pada bank yang terdaftar pada Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara.
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (4) Pemotongan Dana Desa dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen).
- (6) Daftar RKD untuk setiap Desa pada bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Rincian tahapan penyaluran Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk Tahun Anggaran 2020 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan) Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati, dengan ketentuan:
- a. tahap I berupa:
 1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian besaran Dana Desa setiap Desa; dan
 2. Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa.
 - b. tahap II tanpa dokumen persyaratan; dan
 - c. tahap III berupa:
 1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian besaran Dana Desa setiap Desa;
 2. Peraturan Desa mengenai APB Desa
 3. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 4. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 5. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati dengan ketentuan :
- a. tahap I berupa:
 1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian besaran Dana Desa setiap Desa; dan
 2. Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa.
 - b. tahap II berupa :
 1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian besaran Dana Desa setiap Desa dan Peraturan Bupati mengenai perubahan tata cara pembagian dan penetapan rincian besaran Dana Desa setiap Desa ;
 2. peraturan Desa mengenai APB Desa;
 3. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;

4. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 5. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa.
- (3) Bupati bertanggungjawab untuk menerbitkan Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dan ayat (2) huruf a angka 2 untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali.
 - (4) Capaian keluaran atas dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 3 dan 4 dan ayat (2) huruf b angka 3 dan 4 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.
 - (5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran atas dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf b dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.
 - (6) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Bupati.
 - (7) Pemerintah Daerah menandai pengajuan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) atas Desa yang layak salur melalui aplikasi yang di sediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
 - (8) Penandatanganan surat pengantar oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam pelaksanaannya didelegasikan kepada Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah.
 - (9) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (hardcopy) dan/atau dokumen elektronik (softcopy).
 - (10) Dokumen elektronik (softcopy) sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diolah melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
5. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 13A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

13A

- (1) Dalam hal Desa belum salur Dana Desa tahap I, Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), dengan tambahan ketentuan:

- a. penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan 3 (tiga) kali dengan besaran:
 1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
 2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen);
 3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen).
 - b. penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan 3 (tiga) kali dengan besaran:
 1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
 2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen);
 3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen).
 - c. penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
 - d. penyaluran Dana Desa tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 12 ayat (5) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c.
- (2) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5):
- a. penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan 3 (tiga) kali dengan besaran:
 1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
 2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
 3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen).
 - b. penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
 - c. penyaluran Dana Desa tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 12 ayat (5) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).
- (3) dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) penyaluran Dana Desa tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (5) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).
6. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam APB Desa.
- (2) Penyusunan APB Desa yang bersumber dari Dana Desa mengacu pada RPJM Desa dan RKP Desa.

[Handwritten signature]

- (3) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan bidang pemberdayaan masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam RKP Desa.
- (4) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memberikan manfaat sebesar- besarnya bagi masyarakat Desa berupa:
 - a. peningkatan kualitas hidup;
 - b. peningkatan kesejahteraan;
 - c. penanggulangan kemiskinan; dan
 - d. peningkatan pelayanan publik.
- (5) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) antara lain berupa:
 - a. kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19); dan/atau
 - b. jaring pengaman sosial di Desa.
- (6) Dana Desa tidak diperbolehkan digunakan untuk membiayai program/kegiatan yang sudah dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (7) Penggunaan Dana Desa yang ditetapkan dalam APB Desa diprioritaskan untuk kegiatan yang hanya dibiayai dari Dana Desa dan tidak dibiayai bersama-sama dengan dana yang bersumber dari pendapatan Desa yang lain.
- (8) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.
- (9) Pengadaan barang dan/atau jasa untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan sesuai Peraturan Bupati Kudus yang mengatur tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
- (10) Penatausahaan Dana Desa berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- (11) Jaring pengaman sosial di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) huruf b, berupa BLT Dana Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa sebagai keluarga penerima manfaat BLT Desa.
- (12) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1).

7. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi:
- a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 - 1) lingkungan pemukiman;
 - 2) transportasi;
 - 3) energi;
 - 4) informasi dan komunikasi; dan
 - 5) sosial.
 - b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan, pemulihan serta peningkatan kualitas:
 - 1) kesehatan dan gizi masyarakat; dan
 - 2) pendidikan dan kebudayaan.
 - c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat Desa meliputi:
 - 1) usaha budidaya pertanian (*on farm/off farm*) dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan;
 - 2) usaha industri kecil dan/atau industri rumahan, dan pengolahan pascapanen; dan
 - 3) usaha ekonomi budidaya pertanian (*on farm/off farm*) dan/atau perikanan berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
 - d. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk:
 - 1) kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan nonalam;
 - 2) penanganan bencana alam dan nonalam; dan
 - 3) pelestarian lingkungan hidup.
 - e. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk:
 - 1) konflik sosial; dan
 - 2) bencana sosial.
- (2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan, sarana dan prasarana selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.

8. Diantara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 21A sehingga berbunyi sebagai berikut;

Pasal 21A

- (1) Bencana nonalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, antara lain berupa:
 - a. pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 - b. pandemi flu burung;
 - c. pandemi penyakit Cholera; dan/atau
 - d. pandemi penyakit menular lainnya.
 - (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
 - (4) Dalam hal ditemukan keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial, tetap menerima BLT Dana Desa.
 - (5) Data keluarga miskin penerima BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicatat dalam pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, , Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 21A, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didelegasikan kepada Camat dan diberikan pada saat melaksanakan evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa.
- (4) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 27 Agustus 2020

Pt. BUPATI KUDUS
WAKIL BUPATI,



Diundangkan di Kudus
pada tanggal 28 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,



BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2020 NOMOR 46

Handwritten initials or signature.

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 46 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN BESARAN DANA DESA SETIAP DESA DAN PEDOMAN PENGGUNAAN DANA DESA
DI KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2020

KERTAS KERJA PENGHITUNGAN DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN KUDUS
TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Ranking Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula										Pagu Dana Desa per Desa				
										Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG					
										Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis		Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot	Total Bobot	Alokasi Formula
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23) = (13) + (16) + (19)	(24)	(25) = (4) + (7) + (10) + (23)
1	Kaliwungu	Bakalankrapyak	651.999.000	Maju	9	-	53,7257	15	-	7.005	0,0085808	0,000858	760	0,0068	0,0034	1,2748	0,0033	0,00049	21,4115	0,0067	0,00168	0,00642	422.815.000	1.074.814.000
2	Kaliwungu	Prambatan Kidul	651.999.000	Maju	9	-	55,0885	10	144.096.000	7.792	0,0095448	0,000954	587	0,0052	0,0026	1,6720	0,0043	0,00064	26,3086	0,0082	0,00206	0,00628	413.715.000	1.209.810.000
3	Kaliwungu	Prambatan Lor	651.999.000	Maju	10	-	56,3373	3	144.096.000	9.716	0,0119017	0,00119	1301	0,0116	0,0058	2,3648	0,0061	0,00091	24,5596	0,0077	0,00192	0,00983	647.599.000	1.443.694.000
4	Kaliwungu	Garung Kidul	651.999.000	Maju	8	-	54,7240	11	144.096.000	3.749	0,0045924	0,000459	321	0,0029	0,0014	2,4110	0,0062	0,00093	26,9902	0,0085	0,00212	0,00493	325.205.000	1.121.300.000
5	Kaliwungu	Setrokalangan	651.999.000	Berkembang	9	-	54,6729	13	-	2.715	0,0033258	0,000333	691	0,0062	0,0031	1,7366	0,0045	0,00067	35,3017	0,0111	0,00277	0,00685	451.380.000	1.103.379.000
6	Kaliwungu	Banget	651.999.000	Berkembang	10	-	53,1826	17	-	4.624	0,0056642	0,000566	969	0,0086	0,0043	1,6720	0,0043	0,00064	32,4520	0,0102	0,00254	0,00807	532.115.000	1.184.114.000
7	Kaliwungu	Blimbing Kidul	651.999.000	Maju	10	-	45,7710	29	-	5.174	0,0063379	0,000634	1072	0,0096	0,0048	1,1547	0,0030	0,00044	31,2346	0,0098	0,00245	0,00831	547.395.000	1.199.394.000
8	Kaliwungu	Sidorekso	651.999.000	Maju	10	-	56,3247	4	144.096.000	7.197	0,008816	0,000882	1162	0,0104	0,0052	2,6788	0,0069	0,00103	23,1351	0,0073	0,00181	0,00891	587.040.000	1.383.135.000
9	Kaliwungu	Gamong	651.999.000	Berkembang	9	-	53,8368	14	-	3.648	0,0044686	0,000447	562	0,0050	0,0025	1,9029	0,0049	0,00073	37,3148	0,0117	0,00292	0,00661	435.627.000	1.087.626.000
10	Kaliwungu	Kedungdowo	651.999.000	Mandiri	10	-	48,0715	25	-	11.649	0,0142695	0,001427	1687	0,0150	0,0075	2,8451	0,0073	0,00110	34,1788	0,0107	0,00268	0,01272	838.500.000	1.490.499.000
11	Kaliwungu	Garung Lor	651.999.000	Maju	9	-	51,3149	19	-	7.741	0,0094824	0,000948	585	0,0052	0,0026	1,6443	0,0042	0,00063	16,4952	0,0052	0,00129	0,00548	361.326.000	1.013.325.000
12	Kaliwungu	Karangampel	651.999.000	Maju	9	-	55,4794	5	144.096.000	6.507	0,0079708	0,000797	597	0,0053	0,0027	1,6073	0,0041	0,00062	31,7753	0,0100	0,00249	0,00657	432.873.000	1.228.968.000
13	Kaliwungu	Mijen	651.999.000	Maju	10	-	47,6788	26	-	10.578	0,0129576	0,001296	1569	0,0140	0,0070	2,1800	0,0056	0,00084	15,0775	0,0047	0,00118	0,01031	679.638.000	1.331.637.000
14	Kaliwungu	Kaliwungu	651.999.000	Berkembang	9	-	55,4178	7	144.096.000	8.630	0,0105714	0,001057	728	0,0065	0,0032	2,8082	0,0072	0,00108	29,0465	0,0091	0,00228	0,00766	504.902.000	1.300.997.000
15	Kaliwungu	Papringan	651.999.000	Berkembang	9	-	54,6760	12	144.096.000	6.851	0,0083922	0,000839	659	0,0059	0,0029	2,2724	0,0058	0,00088	33,9348	0,0106	0,00266	0,00731	481.909.000	1.278.004.000
16	Kota Kudus	Janggalan	651.999.000	Maju	6	-	28,9229	116	-	2.267	0,002777	0,000278	204	0,0018	0,0009	0,1663	0,0004	0,00006	15,6591	0,0049	0,00123	0,00248	163.341.000	815.340.000
17	Kota Kudus	Demangan	651.999.000	Berkembang	5	-	25,9098	119	-	2.047	0,0025075	0,000251	137	0,0012	0,0006	0,1570	0,0004	0,00006	19,7753	0,0062	0,00155	0,00247	162.903.000	814.902.000
18	Kota Kudus	Mlati Lor	651.999.000	Berkembang	5	-	39,1411	91	-	4.371	0,0053543	0,000535	123	0,0011	0,0005	0,3141	0,0008	0,00012	25,2035	0,0079	0,00198	0,00318	209.574.000	861.573.000
19	Kota Kudus	Nganguk	651.999.000	Maju	6	-	40,1304	74	-	2.598	0,0031824	0,000318	154	0,0014	0,0007	0,2494	0,0006	0,00010	18,9912	0,0060	0,00149	0,00259	170.642.000	822.641.000
20	Kota Kudus	Kramat	651.999.000	Maju	6	-	43,0473	38	-	3.199	0,0039186	0,000392	145	0,0013	0,0006	0,2586	0,0007	0,00010	18,5192	0,0058	0,00145	0,00259	170.646.000	822.645.000
21	Kota Kudus	Demaan	651.999.000	Maju	8	-	29,4741	115	-	4.926	0,0060341	0,000603	370	0,0033	0,0016	0,3418	0,0009	0,00013	21,6948	0,0068	0,00170	0,00409	269.211.000	921.210.000
22	Kota Kudus	Langgardalem	651.999.000	Berkembang	3	-	42,4467	43	-	2.049	0,0025099	0,000251	56	0,0005	0,0002	0,1755	0,0005	0,00007	31,2526	0,0098	0,00245	0,00302	198.868.000	850.867.000
23	Kota Kudus	Kauman	651.999.000	Berkembang	1	-	18,1558	121	-	428	0,0005243	5,24E-05	12	0,0001	0,0001	0,0277	0,0001	0,00001	30,9039	0,0097	0,00242	0,00254	167.300.000	819.299.000
24	Kota Kudus	Damaran	651.999.000	Maju	5	-	27,8620	118	-	1.247	0,0015275	0,000153	99	0,0009	0,0004	0,1663	0,0004	0,00006	22,9894	0,0072	0,00180	0,00246	162.115.000	814.114.000
25	Kota Kudus	Krandon	651.999.000	Berkembang	8	-	36,1194	107	-	3.655	0,0044772	0,000448	326	0,0029	0,0015	0,3880	0,0010	0,00015	37,8732	0,0119	0,00297	0,00502	330.755.000	982.754.000
26	Kota Kudus	Singocandi	651.999.000	Maju	9	-	43,6935	35	-	8.690	0,0106449	0,001064	764	0,0068	0,0034	1,4965	0,0038	0,00058	32,5665	0,0102	0,00255	0,00760	500.836.000	1.152.835.000
27	Kota Kudus	Glantengan	651.999.000	Berkembang	3	-	8,2051	122	-	1.725	0,002113	0,000211	46	0,0004	0,0002	0,1386	0,0004	0,00005	25,2646	0,0079	0,00198	0,00245	161.448.000	813.447.000
28	Kota Kudus	Kaliputu	651.999.000	Berkembang	7	-	41,1964	62	-	3.261	0,0039946	0,000399	245	0,0022	0,0011	0,4988	0,0013	0,00019	14,0132	0,0044	0,00110	0,00278	183.355.000	835.354.000
29	Kota Kudus	Barongan	651.999.000	Maju	6	-	40,7987	68	-	3.216	0,0039395	0,000394	163	0,0015	0,0007	0,3048	0,0008	0,00012	4,7214	0,0015	0,00037	0,00161	105.988.000	757.987.000
30	Kota Kudus	Burikan	651.999.000	Berkembang	4	-	40,3700	71	-	3.092	0,0037876	0,000379	80	0,0007	0,0004	0,3880	0,0010	0,00015	26,3010	0,0082	0,00206	0,00295	194.159.000	846.158.000
31	Kota Kudus	Rendeng	651.999.000	Maju	7	-	40,1638	73	-	5.186	0,0063526	0,000635	257	0,0023	0,0011	0,7298	0,0019	0,00028	14,4214	0,0045	0,00113	0,00319	210.392.000	862.391.000
32	Jati	Jetiskapuan	651.999.000	Berkembang	8	-	53,3717	16	-	3.570	0,0043731	0,000437	447	0,0040	0,0020	1,9860	0,0051	0,00077	28,1119	0,0088	0,00220	0,00540	355.786.000	1.007.785.000
33	Jati	Tanjungkarang	651.999.000	Maju	8	-	39,3383	86	-	5.942	0,0072787	0,000728	461	0,0041	0,0021	1,4133	0,0036	0,00054	13,2899	0,0042	0,00104	0,00437	287.950.000	939.949.000
34	Jati	Jati Wetan	651.999.000	Maju	9	-	45,5866	30	-	8.724	0,0106865	0,001069	610	0,0054	0,0027	2,4202	0,0062	0,00093	12,4261	0,0039	0,00097	0,00570	375.294.000	1.027.293.000
35	Jati	Pasuruhan Kidul	651.999.000	Berkembang	7	-	42,8384	39	-	4.310	0,0052796	0,000528	309	0,0028	0,0014	1,8567	0,0048	0,00072	42,3514	0,0133	0,00332	0,00594	391.473.000	1.043.472.000
36	Jati	Pasuruhan Lor	651.999.000	Maju	10	-	43,1522	37	-	11.367	0,0139241	0,001392	1336	0,0119	0,0060	3,1222	0,0080	0,00120	32,7662	0,0103	0,00257	0,01112	732.831.000	1.384.830.000
37	Jati	Ploso	651.999.000	Maju	9	-	37,8062	98	-	7.171	0,0087841	0,000878	578	0,0052	0,0026	0,6836	0,0018	0,00026	14,0306	0,0044	0,00110	0,00482	317.544.000	969.543.000
38	Jati	Jati Kulon	651.999.000	Mandiri	9	-	41,9631	49	-	8.376	0,0102602	0,001026	600	0,0054	0,0027	1,7274	0,0044	0,00067	16,6723	0,0052	0,00131	0,00567	373.886.000	1.025.885.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Ranking Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula													Pagu Dana Desa per Desa	
										Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG					
										Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot	Total Bobot		Alokasi Formula
(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23) = (13) + (16) + (19)	(24)	(25) = (4) + (7) + (10) + (23)										
39	Jati	Getaspejaten	651.999.000	Mandiri	10	-	50,9830	20	-	11.418	0,0139865	0,001399	1043	0,0093	0,0047	1,4041	0,0036	0,00054	15,7532	0,0049	0,00123	0,00782	515.651.000	1.167.650.000
40	Jati	Loram Kulon	651.999.000	Berkembang	10	-	23,4566	120	-	8.680	0,0106326	0,001063	1180	0,0105	0,0053	1,8382	0,0047	0,00071	30,6977	0,0096	0,00241	0,00944	622.015.000	1.274.014.000
41	Jati	Loram Wetan	651.999.000	Berkembang	10	-	39,8086	80	-	10.860	0,013303	0,00133	1229	0,0110	0,0055	2,1893	0,0056	0,00084	29,3678	0,0092	0,00230	0,00996	656.055.000	1.308.054.000
42	Jati	Jepangpakis	651.999.000	Berkembang	9	-	37,4766	101	-	10.093	0,0123635	0,001236	743	0,0066	0,0033	1,8105	0,0047	0,00070	29,9593	0,0094	0,00235	0,00760	500.500.000	1.152.499.000
43	Jati	Megawon	651.999.000	Mandiri	9	-	40,8149	67	-	5.649	0,0069198	0,000692	675	0,0060	0,0030	1,3209	0,0034	0,00051	18,8816	0,0059	0,00148	0,00569	374.999.000	1.026.998.000
44	Jati	Ngembal Kulon	651.999.000	Berkembang	10	-	41,8068	55	-	6.245	0,0076498	0,000765	850	0,0076	0,0038	1,3394	0,0034	0,00052	18,3466	0,0058	0,00144	0,00561	428.937.000	1.080.936.000
45	Jati	Tumpangkrasak	651.999.000	Maju	9	-	30,0875	114	-	6.497	0,0079585	0,000796	521	0,0046	0,0023	1,1639	0,0030	0,00045	18,4947	0,0058	0,00145	0,00502	330.609.000	982.608.000
46	Undaan	Wonosoco	651.999.000	Berkembang	6	-	39,8374	79	-	1.197	0,0014663	0,000147	208	0,0019	0,0009	4,9882	0,0128	0,00192	39,5249	0,0124	0,00310	0,00609	401.585.000	1.053.584.000
47	Undaan	Lambangan	651.999.000	Berkembang	9	-	39,2319	89	-	2.940	0,0036014	0,00036	602	0,0054	0,0027	2,6049	0,0067	0,00100	24,0464	0,0075	0,00188	0,00593	390.962.000	1.042.961.000
48	Undaan	Kalirejo	651.999.000	Mandiri	10	-	35,5724	111	-	7.311	0,0089556	0,000896	1270	0,0113	0,0057	3,1684	0,0081	0,00122	15,8924	0,0050	0,00125	0,00902	594.719.000	1.246.718.000
49	Undaan	Medini	651.999.000	Maju	10	-	35,0207	112	-	7.405	0,0090708	0,000907	1345	0,0120	0,0060	3,1407	0,0081	0,00121	28,9657	0,0091	0,00227	0,01038	684.333.000	1.336.332.000
50	Undaan	Sambung	651.999.000	Maju	9	-	40,0861	76	-	4.282	0,0052453	0,000525	617	0,0055	0,0028	2,1246	0,0055	0,00082	27,2315	0,0085	0,00213	0,00623	410.456.000	1.062.455.000
51	Undaan	Glagahwaru	651.999.000	Berkembang	8	-	40,1021	75	-	4.036	0,0049439	0,000494	449	0,0040	0,0020	2,4387	0,0063	0,00094	33,2125	0,0104	0,00260	0,00604	397.973.000	1.049.972.000
52	Undaan	Kutuk	651.999.000	Berkembang	9	-	31,6537	113	-	7.232	0,0088589	0,000886	656	0,0058	0,0029	5,7734	0,0148	0,00222	36,2390	0,0114	0,00284	0,00888	584.904.000	1.236.903.000
53	Undaan	Undaan Kidul	651.999.000	Maju	10	-	41,3185	61	-	7.529	0,0092227	0,000922	1316	0,0117	0,0059	6,0597	0,0156	0,00234	17,9162	0,0056	0,00140	0,01053	693.866.000	1.345.865.000
54	Undaan	Undaan Tengah	651.999.000	Maju	9	-	41,8688	51	-	5.306	0,0064996	0,00065	729	0,0065	0,0033	5,7456	0,0148	0,00221	28,0357	0,0088	0,00220	0,00831	547.734.000	1.199.733.000
55	Undaan	Karangrowo	651.999.000	Berkembang	10	-	40,8765	65	-	8.091	0,0099111	0,000991	1696	0,0151	0,0076	10,1611	0,0261	0,00392	33,3384	0,0105	0,00261	0,01508	993.858.000	1.645.857.000
56	Undaan	Larikrejo	651.999.000	Berkembang	6	-	37,7727	99	-	1.653	0,0020248	0,000202	197	0,0018	0,0009	1,9398	0,0050	0,00075	30,5042	0,0096	0,00239	0,00422	278.037.000	930.036.000
57	Undaan	Undaan Lor	651.999.000	Maju	10	-	37,9545	96	-	8.146	0,0099785	0,000998	1331	0,0119	0,0059	5,1267	0,0132	0,00198	18,7981	0,0059	0,00147	0,01038	684.118.000	1.336.117.000
58	Undaan	Wates	651.999.000	Maju	9	-	39,3928	84	-	5.442	0,0066662	0,000667	537	0,0048	0,0024	5,2191	0,0134	0,00201	16,1944	0,0051	0,00127	0,00634	417.887.000	1.069.886.000
59	Undaan	Ngemplak	651.999.000	Mandiri	9	-	43,9557	33	-	4.311	0,0052808	0,000528	665	0,0059	0,0030	4,6926	0,0121	0,00181	21,7274	0,0068	0,00170	0,00700	461.575.000	1.113.574.000
60	Undaan	Terangmas	651.999.000	Berkembang	6	-	37,1909	102	-	1.525	0,0018681	0,000187	184	0,0016	0,0008	1,4318	0,0037	0,00055	41,8605	0,0131	0,00328	0,00484	318.937.000	970.936.000
61	Undaan	Berugengjang	651.999.000	Berkembang	7	-	36,1805	106	-	1.443	0,0017676	0,000177	285	0,0025	0,0013	2,0969	0,0054	0,00081	40,6368	0,0127	0,00318	0,00544	358.521.000	1.010.520.000
62	Mejubo	Gulang	651.999.000	Maju	10	-	39,1026	93	-	7.346	0,0089985	0,0009	991	0,0088	0,0044	4,7665	0,0122	0,00184	22,1984	0,0070	0,00174	0,00890	586.172.000	1.238.171.000
63	Mejubo	Jepang	651.999.000	Maju	10	-	49,1046	23	-	12.876	0,0157725	0,001577	2069	0,0185	0,0092	3,3162	0,0085	0,00128	18,2324	0,0057	0,00143	0,01351	890.249.000	1.542.248.000
64	Mejubo	Payaman	651.999.000	Maju	9	-	49,2837	22	-	5.708	0,006992	0,000699	804	0,0072	0,0036	3,2885	0,0084	0,00127	27,4321	0,0086	0,00215	0,00770	507.505.000	1.159.504.000
65	Mejubo	Kirig	651.999.000	Maju	10	-	44,1396	32	-	4.652	0,0056985	0,00057	981	0,0087	0,0044	5,1729	0,0133	0,00199	32,8874	0,0103	0,00258	0,00951	627.015.000	1.279.014.000
66	Mejubo	Temulus	651.999.000	Maju	10	-	42,6544	40	-	6.883	0,0084314	0,000843	1442	0,0129	0,0064	3,8335	0,0098	0,00148	33,7814	0,0106	0,00265	0,01140	751.086.000	1.403.085.000
67	Mejubo	Kesambi	651.999.000	Maju	10	-	28,4069	117	-	8.447	0,0103472	0,001035	1206	0,0108	0,0054	3,0021	0,0077	0,00116	27,2079	0,0085	0,00213	0,00970	639.304.000	1.291.303.000
68	Mejubo	Jojo	651.999.000	Maju	10	-	37,6417	100	-	3.615	0,0044282	0,000443	963	0,0086	0,0043	1,9398	0,0050	0,00075	40,0002	0,0125	0,00314	0,00862	567.995.000	1.219.994.000
69	Mejubo	Hadiwarno	651.999.000	Maju	8	-	46,0089	28	-	5.646	0,0069161	0,000692	450	0,0040	0,0020	2,3925	0,0061	0,00092	33,9047	0,0106	0,00266	0,00628	413.666.000	1.065.665.000
70	Mejubo	Mejubo	651.999.000	Mandiri	10	-	44,7522	31	-	8.684	0,0106375	0,001064	1339	0,0119	0,0060	1,8937	0,0049	0,00073	13,9747	0,0044	0,00110	0,00886	583.801.000	1.235.800.000
71	Mejubo	Golantepus	651.999.000	Berkembang	9	-	37,8779	97	-	6.445	0,0078948	0,000789	775	0,0069	0,0035	2,4202	0,0062	0,00093	27,3077	0,0086	0,00214	0,00732	482.241.000	1.134.240.000
72	Mejubo	Tenggeles	651.999.000	Maju	10	-	35,9663	109	-	7.946	0,0097335	0,000973	877	0,0078	0,0039	1,9491	0,0050	0,00075	16,7295	0,0052	0,00131	0,00695	457.730.000	1.109.729.000
73	Jekulo	Sadang	651.999.000	Berkembang	9	-	41,5901	56	-	5.941	0,0072775	0,000728	561	0,0050	0,0025	3,3070	0,0085	0,00127	35,5576	0,0111	0,00279	0,00729	480.421.000	1.132.420.000
74	Jekulo	Bulungcangkring	651.999.000	Berkembang	10	-	40,8460	66	-	13.222	0,0161963	0,00162	1843	0,0164	0,0082	9,4591	0,0243	0,00364	33,6039	0,0105	0,00263	0,01612	1.062.014.000	1.714.013.000
75	Jekulo	Bulung Kulon	651.999.000	Berkembang	10	-	41,4737	59	-	11.095	0,0135909	0,001359	1273	0,0114	0,0057	13,7267	0,0353	0,00529	34,3080	0,0108	0,00269	0,01501	989.366.000	1.641.365.000
76	Jekulo	Sidomulyo	651.999.000	Berkembang	8	-	39,1258	92	-	2.900	0,0035524	0,000355	331	0,0030	0,0015	4,5910	0,0118	0,00177	40,2996	0,0126	0,00316	0,00676	445.389.000	1.097.388.000
77	Jekulo	Gondoharum	651.999.000	Berkembang	10	-	42,0179	48	-	8.113	0,0099381	0,000994	1590	0,0142	0,0071	10,7985	0,0277	0,00416	20,6171	0,0065	0,00162	0,01386	913.370.000	1.565.369.000
78	Jekulo	Terban	651.999.000	Berkembang	10	-	41,5827	57	-	8.367	0,0102492	0,001025	977	0,0087	0,0044	7,9349	0,0204	0,00306	26,4455	0,0083	0,00207	0,01051	692.691.000	1.344.690.000
79	Jekulo	Pladen	651.999.000	Berkembang	10	-	40,0469	77	-	5.875	0,0071966	0,000719	879	0,0078	0,0039	3,0576	0,0079	0,00118	23,3262	0,0073	0,00183	0,00765	503.819.000	1.155.818.000
80	Jekulo	Klaling	651.999.000	Berkembang	10	-	38,5115	94	-	9.484	0,0116175	0,001162	956	0,0085	0,0043	5,4408	0,0140	0,00210	16,3069	0,0051	0,00128	0,00880	579.840.000	1.231.839.000
81	Jekulo	Jekulo	651.999.000	Berkembang	10	-	35,9282	110	-	10.081	0,0123488	0,001235	1451	0,0129	0,0065	2,0692	0,0053	0,00080	16,3769	0,0051	0,00128	0,00979	644.851.000	1.296.850.000
82	Jekulo	Hadipolo	651.999.000	Berkembang	10	-	40,9356	64	-	12.814	0,0156966	0,00157	1729	0,0154	0,0077	4,7757	0,0123	0,00184	26,8655	0,0084	0,00211	0,01322	871.497.000	1.523.496.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Ranking Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula												Pagu Dana Desa per-Desa		
										Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG				Total Bobot	Alokasi Formula
										Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23) = (13) + (16) + (19)	(24)	(25) = (4) + (7) + (10) + (23)
94	Bae	Bae	651.999.000	Mandiri	10	-	58,4462	2	144.096.000	9.100	0,0111471	0,001115	1140	0,0102	0,0051	3,1315	0,0080	0,00121	20,7213	0,0065	0,00162	0,00903	594.964.000	1.391.059.000
95	Gebog	Gribig	651.999.000	Berkembang	9	-	39,7105	82	-	9.362	0,011468	0,001147	831	0,0074	0,0037	2,2447	0,0058	0,00086	20,4958	0,0064	0,00161	0,00732	482.603.000	1.134.602.000
96	Gebog	Klumpit	651.999.000	Berkembang	10	-	41,3377	60	-	12.857	0,0157492	0,001575	1875	0,0167	0,0084	3,1130	0,0080	0,00120	35,7498	0,0112	0,00280	0,01394	918.408.000	1.570.407.000
97	Gebog	Getasrabi	651.999.000	Berkembang	10	-	40,2879	72	-	11.993	0,0146909	0,001469	1942	0,0173	0,0087	3,4548	0,0089	0,00133	33,3440	0,0105	0,00261	0,01407	927.373.000	1.579.372.000
98	Gebog	Padurenan	651.999.000	Berkembang	10	-	39,2452	88	-	5.429	0,0066503	0,000665	843	0,0075	0,0038	1,5057	0,0039	0,00058	33,6395	0,0105	0,00264	0,00764	503.501.000	1.155.500.000
99	Gebog	Karangmalang	651.999.000	Berkembang	10	-	39,9420	78	-	9.327	0,0114251	0,001143	1348	0,0120	0,0060	2,4202	0,0062	0,00093	17,7159	0,0056	0,00139	0,00947	624.329.000	1.276.328.000
100	Gebog	Besito	651.999.000	Berkembang	10	-	36,8366	104	-	10.082	0,01235	0,001235	1119	0,0100	0,0050	2,7527	0,0071	0,00106	18,3205	0,0057	0,00144	0,00872	574.704.000	1.226.703.000
101	Gebog	Jurang	651.999.000	Berkembang	10	-	40,5132	70	-	8.143	0,0099748	0,000997	1442	0,0129	0,0064	2,4110	0,0062	0,00093	30,8067	0,0097	0,00241	0,01077	709.770.000	1.361.769.000
102	Gebog	Gondosari	651.999.000	Maju	10	-	42,5051	42	-	14.329	0,0175524	0,001755	2258	0,0201	0,0101	4,7942	0,0123	0,00185	14,7943	0,0046	0,00116	0,01483	977.285.000	1.629.284.000
103	Gebog	Kedungsari	651.999.000	Berkembang	10	-	41,9605	50	-	12.692	0,0155471	0,001555	2607	0,0232	0,0116	5,6625	0,0145	0,00218	27,0632	0,0085	0,00212	0,01748	1.152.034.000	1.804.033.000
104	Gebog	Menawan	651.999.000	Berkembang	10	-	41,8109	53	-	5.826	0,0071366	0,000714	1623	0,0145	0,0072	7,6208	0,0196	0,00294	19,9255	0,0062	0,00156	0,01245	820.343.000	1.472.342.000
105	Gebog	Rahatau	651.999.000	Berkembang	10	-	35,9690	108	-	4.959	0,0060745	0,000607	1290	0,0115	0,0058	14,8814	0,0382	0,00573	36,0519	0,0113	0,00283	0,01492	983.158.000	1.635.157.000
106	Dawe	Samirejo	651.999.000	Berkembang	9	-	40,9837	63	-	4.821	0,0059055	0,000591	712	0,0063	0,0032	1,4226	0,0037	0,00055	25,6595	0,0080	0,00201	0,00632	416.775.000	1.068.774.000
107	Dawe	Cendono	651.999.000	Maju	10	-	41,8146	52	-	12.100	0,0148219	0,001482	1497	0,0133	0,0067	3,4086	0,0088	0,00131	17,1289	0,0054	0,00134	0,01081	712.561.000	1.364.560.000
108	Dawe	Margorejo	651.999.000	Berkembang	10	-	38,3593	95	-	10.823	0,0132577	0,001326	2738	0,0244	0,0122	5,6256	0,0145	0,00217	22,3929	0,0070	0,00176	0,01746	1.150.379.000	1.802.378.000
109	Dawe	Rejosari	651.999.000	Berkembang	10	-	40,6515	69	-	4.595	0,0056287	0,000563	1204	0,0107	0,0054	3,5379	0,0091	0,00136	16,5058	0,0052	0,00129	0,00859	565.952.000	1.217.951.000
110	Dawe	Kandangmas	651.999.000	Berkembang	10	-	39,1945	90	-	13.124	0,0160763	0,001608	3640	0,0325	0,0162	11,9347	0,0307	0,00460	27,5046	0,0086	0,00216	0,02459	1.620.597.000	2.272.596.000
111	Dawe	Glajah Kulon	651.999.000	Maju	7	-	42,3766	44	-	1.894	0,0023201	0,000232	256	0,0023	0,0011	1,4041	0,0036	0,00054	34,8983	0,0109	0,00274	0,00465	306.409.000	958.408.000
112	Dawe	Tergo	651.999.000	Berkembang	9	-	4,0643	123	-	3.698	0,0045299	0,000453	681	0,0061	0,0030	3,1499	0,0081	0,00121	40,1076	0,0126	0,00314	0,00785	517.087.000	1.169.087.000
113	Dawe	Cranggang	651.999.000	Berkembang	10	-	36,9425	103	-	5.462	0,0066907	0,000669	1681	0,0150	0,0075	4,9697	0,0128	0,00191	24,5485	0,0077	0,00192	0,01200	791.905.000	1.443.004.000
114	Dawe	Lau	651.999.000	Mandiri	10	-	41,8070	54	-	11.344	0,0138959	0,00139	2117	0,0189	0,0094	6,8357	0,0176	0,00263	25,0354	0,0078	0,00196	0,01543	1.016.492.000	1.668.491.000
115	Dawe	Pji	651.999.000	Maju	10	-	42,5325	41	-	8.522	0,0104391	0,001044	1659	0,0148	0,0074	5,1175	0,0131	0,00197	23,5321	0,0074	0,00184	0,01226	807.745.000	1.459.744.000
116	Dawe	Puyoh	651.999.000	Berkembang	10	-	39,5314	83	-	7.448	0,0091235	0,000912	1229	0,0110	0,0055	4,2307	0,0109	0,00163	22,5580	0,0071	0,00177	0,00979	645.179.000	1.297.178.000
117	Dawe	Soco	651.999.000	Berkembang	9	-	42,3424	45	-	4.798	0,0058773	0,000588	804	0,0072	0,0036	6,4846	0,0167	0,00250	30,0202	0,0094	0,00235	0,00902	594.685.000	1.246.684.000
118	Dawe	Ternadi	651.999.000	Berkembang	8	-	36,7912	105	-	3.210	0,0039321	0,000393	378	0,0034	0,0017	3,7411	0,0096	0,00144	31,8679	0,0100	0,00250	0,00602	396.572.000	1.048.571.000
119	Dawe	Kajar	651.999.000	Berkembang	10	-	43,7373	34	-	4.459	0,0054621	0,000546	1150	0,0103	0,0051	4,6556	0,0120	0,00179	29,5285	0,0093	0,00231	0,00978	644.631.000	1.296.630.000
120	Dawe	Kuwukan	651.999.000	Maju	9	-	39,2817	87	-	1.783	0,0021841	0,000218	551	0,0049	0,0025	2,1061	0,0054	0,00081	42,0890	0,0132	0,00330	0,00679	447.159.000	1.099.158.000
121	Dawe	Dukuhwaringin	651.999.000	Berkembang	8	-	42,0283	47	-	1.634	0,0020016	0,0002	337	0,0030	0,0015	2,3463	0,0060	0,00090	40,5229	0,0127	0,00318	0,00578	381.087.000	1.033.086.000
122	Dawe	Japan	651.999.000	Berkembang	10	-	42,1636	46	-	3.853	0,0047197	0,000472	904	0,0081	0,0040	2,9282	0,0075	0,00113	40,5621	0,0127	0,00318	0,00881	580.580.000	1.232.579.000
123	Dawe	Colo	651.999.000	Berkembang	9	-	39,7225	81	-	4.294	0,00526	0,000526	578	0,0052	0,0026	5,3946	0,0139	0,00208	15,1780	0,0048	0,00119	0,00637	419.874.000	1.071.873.000
Total			80.196.877.000					x	1.729.182.000	816.387	1	10%	112.137	1	50%	389.272	1	15%	3.189,73	1	0,280	1	66.898.432.000	147.823.461.000



HARTOPO

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KUDUS
 NOMOR 46 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 2 TAHUN
 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
 RINCIAN BESARAN DANA DESA SETIAP DESA DAN PEDOMAN
 PENGGUNAAN DANA DESA
 DI KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2020

DATA REKENING KAS DESA PADA BANK YANG TERDAFTAR DI SPAN

KPPN KUDUS (129)

Pemda Kudus

NO	KODE BANK	NAMA_BANK	NAMA_PEMILIK_REKENING	NOMOR_REKENING	DETIL_NAMA_CABANG_BANK	NAMA_DESA	NPWP	ALAMAT	KOTA	PROVINSI	KODE POS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS DESA BAKALAN KRAPYAK	6073001557	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA BAKALANKRAPYAK	301284022506000	DESA BAKALANKRAPYAK KECAMATAN KALIWUNGU	KUDUS	JAWA TENGAH	59332
2	525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS DESA PRAMBATAN KIDUL	6073001441	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA PRAMBATAN KIDUL	301441804506000	DESA PRAMBATAN KIDUL KECAMATAN KALIWUNGU	KUDUS	JAWA TENGAH	59332
3	525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS DESA PRAMBATAN LOR	6073001472	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA PRAMBATAN LOR	301227591506000	DESA PRAMBATAN LOR KECAMATAN KALIWUNGU	KUDUS	JAWA TENGAH	59332
4	525113000990	BANK JATENG SYARIAH	REKENING KAS DESA GARUNG KIDUL	6073001454	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA GARUNG KIDUL	301233797506000	DESA GARUNG KIDUL KECAMATAN KALIWUNGU	KUDUS	JAWA TENGAH	59332
5	525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS DESA SETROKALANGAN	6073001512	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA SETROKALANGAN	301316980506000	DESA SETROKALANGAN KECAMATAN KALIWUNGU	KUDUS	JAWA TENGAH	59332
6	525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS DESA BANGET	6073001509	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA BANGET	301231049506000	DESA BANGET KECAMATAN KALIWUNGU	KUDUS	JAWA TENGAH	59332
7	525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS DESA BLIMBING KIDUL	6073001561	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA BLIMBING KIDUL	301283248506000	DESA BLIMBING KIDUL KECAMATAN KALIWUNGU	KUDUS	JAWA TENGAH	59332
8	525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS DESA SIDOREKSO	6073001543	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA SIDOREKSO	301280293506000	DESA SIDOREKSO KECAMATAN KALIWUNGU	KUDUS	JAWA TENGAH	59332

h a j a

NO	KODE BANK	NAMA_BANK	NAMA_PEMILIK_REKENING	NOMOR_REKENING	DETIL_NAMA_CABANG_BANK	NAMA_DESA	NPWP	ALAMAT	KOTA	PROVINSI	KODE_POS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
9	525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS DESA GAMONG	6073001526	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA GAMONG	301320503506000	DESA GAMONG KECAMATAN KALIWUNGU	KUDUS	JAWA TENGAH	59332
10	525113000990	BANK JATENG SYARIAH	DESA KEDUNGOWO	6073001468	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA KEDUNGOWO	713896793506000	DESA KEDUNGOWO KECAMATAN KALIWUNGU	KUDUS	JAWA TENGAH	59332
11	525113000990	BANK JATENG SYARIAH	REKENING KAS DESA GARUNG LOR	6073001575	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA GARUNG LOR	301251781506000	DESA GARUNG LOR KECAMATAN KALIWUNGU	KUDUS	JAWA TENGAH	59332
12	525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS DESA KARANGAMPEL	6073001530	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA KARANGAMPEL	301323499506000	DESA KARANGAMPEL KECAMATAN KALIWUNGU	KUDUS	JAWA TENGAH	59332
13	525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS DESA MIJEN	6073001486	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA MIJEN	301256731506000	DESA MIJEN KECAMATAN KALIWUNGU	KUDUS	JAWA TENGAH	59332
14	525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS DESA KALIWUNGU	6073001592	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA KALIWUNGU	301323077506000	DESA KALIWUNGU KECAMATAN KALIWUNGU	KUDUS	JAWA TENGAH	59332
15	525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS DESA PAPRINGAN	6073001490	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA PAPRINGAN	301224093506000	DESA PAPRINGAN KECAMATAN KALIWUNGU	KUDUS	JAWA TENGAH	59332
16	525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS DESA JANGGALAN	6073003903	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA JANGGALAN	301442166506000	DESA JANGGALAN KECAMATAN KOTA KUDUS	KUDUS	JAWA TENGAH	59316
17	520009000990	BNI	RKD DESA DEMANGAN	2911166661	BNI CABANG KUDUS	DESA DEMANGAN	301231635506000	DESA DEMANGAN KECAMATAN KOTA KUDUS	KUDUS	JAWA TENGAH	59317
18	525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS DESA MLATILOR	6073015378	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA MLATI LOR	301442406506000	DESA MLATI LOR KECAMATAN KOTA KUDUS	KUDUS	JAWA TENGAH	59319
19	525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS DESA NGANGUK	6073015301	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA NGANGUK	301441713506000	DESA NGANGUK KECAMATAN KOTA KUDUS	KUDUS	JAWA TENGAH	59311
20	525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS DESA KRAMAT	6073007090	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA KRAMAT	301441804506000	DESA KRAMAT KECAMATAN KOTA KUDUS	KUDUS	JAWA TENGAH	59312
21	525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS DESA DEMAAN	6073001767	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA DEMAAN	713248912506000	DESA DEMAAN KECAMATAN KOTA KUDUS	KUDUS	JAWA TENGAH	59313

Handwritten signature or initials

11/2/20

NO	KODE BANK	NAMA_BANK	NAMA_PEMILIK_REKENING	NOMOR_REKENING	DETL_NAMA_CABANG_BANK	NAMA_DESA	NPWP	ALAMAT	KOTA	PROVINSI	KODE POS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
33	525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS DESA	6073001348	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA TANJUNGGARANG	005709910506000	DESA TANJUNGGARANG KUDUS	JAWA TENGAH		59349
32	525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS DESA JETSKAPUAN	6073001334	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA JETSKAPUAN	714757739506000	DESA JETSKAPUAN KUDUS	JAWA TENGAH		59349
31	525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS DESA RENDENG	6073001721	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA RENDENG	301442273506000	DESA RENDENG KUDUS	JAWA TENGAH		59311
30	524113000990	BANK JATENG	BURIKAN, KAS UMUM	3024146226	BANK JATENG CABANG KUDUS	DESA BURIKAN	301359279506000	DESA BURIKAN KUDUS	JAWA TENGAH		59311
29	525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS UMUM DESA BARONGAN	6073008203	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA BARONGAN	005709969506000	DESA BARONGAN KUDUS	JAWA TENGAH		59312
28	524113000990	BANK JATENG	KAS UMUM DESA KALIPUTU KUDUS	3024142638	BANK JATENG CABANG KUDUS	DESA KALIPUTU	301442208506000	DESA KALIPUTU KUDUS	JAWA TENGAH		59312
27	525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS DESA GLANTENGAN	6073006302	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA GLANTENGAN	301441937506000	DESA GLANTENGAN KUDUS	JAWA TENGAH		59313
26	524113000990	BANK JATENG	SINGOCANDI, KAS DESA	3024145193	BANK JATENG CABANG KUDUS	DESA SINGOCANDI	301442745506000	DESA SINGOCANDI KUDUS	JAWA TENGAH		59314
25	525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS DESA KRANDON	6073001601	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA KRANDON	301260022506000	DESA KRANDON KUDUS	JAWA TENGAH		59314
24	525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS DESA DAMARAN	6073001351	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA DAMARAN	301330668506000	DESA DAMARAN KUDUS	JAWA TENGAH		59315
23	525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS DESA KAUMAN	6073007602	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA KAUMAN	301441648506000	DESA KAUMAN KUDUS	JAWA TENGAH		59315
22	525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS UMUM DESA LANGGARDALEM	6073008622	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA LANGGARDALEM	301441911506000	DESA LANGGARDALEM KUDUS	JAWA TENGAH		59315

NO	KODE BANK	NAMA_BANK	NAMA_PEMILIK_REKENING	NOMOR_REKENING	DETIL_NAMA_CABANG_BANK	NAMA_DESA	NPWP	ALAMAT	KOTA	PROVINSI	KODE_POS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
34	524113000990	BANK JATENG	JATI WETAN KAS DESA	3128036651	BANK JATENG CABANG KUDUS	DESA JATI WETAN	301544631506000	DESA JATI WETAN KECAMATAN JATI	KUDUS	JAWA TENGAH	59346
35	525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS DESA PASURUHAN KIDUL	6073007861	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA PASURUHAN KIDUL	734960586506000	DESA PASURUHAN KIDUL KECAMATAN JATI	KUDUS	JAWA TENGAH	59349
36	525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS DESA PASURUHAN LOR	6073005661	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA PASURUHAN LOR	005709860506000	DESA PASURUHAN LOR KECAMATAN JATI	KUDUS	JAWA TENGAH	59349
37	525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS DESA PLOSO	6073012323	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA PLOSO	735295669506000	DESA PLOSO KECAMATAN JATI	KUDUS	JAWA TENGAH	59348
38	524113000990	BANK JATENG	KAS DESA JATI KULON	2060160004	BANK JATENG CABANG KUDUS	DESA JATI KULON	005079845506000	DESA JATI KULON KECAMATAN JATI	KUDUS	JAWA TENGAH	59347
39	524113000990	BANK JATENG	GETASPEJATEN, KAS DESA	2024091962	BANK JATENG CABANG KUDUS	DESA GETASPEJATEN	300973526506000	DESA GETASPEJATEN KECAMATAN JATI	KUDUS	JAWA TENGAH	59343
40	525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS DESA LORAM KULON	6073008917	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA LORAM KULON	005709878506000	DESA LORAM KULON KECAMATAN JATI	KUDUS	JAWA TENGAH	59344
41	525113000990	BANK JATENG SYARIAH	DESA LORAM WETAN	6073008934	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA LORAM WETAN	738699073506000	DESA LORAM WETAN KECAMATAN JATI	KUDUS	JAWA TENGAH	59344
42	520002000990	BRI	KAS DESA JEPANGPAKIS	754101004105536	BRI CABANG KUDUS	DESA JEPANGPAKIS	734865959506000	DESA JEPANGPAKIS KECAMATAN JATI	KUDUS	JAWA TENGAH	59349
43	524113000990	BANK JATENG	MEGAWON, KAS DESA	3024146044	BANK JATENG CABANG KUDUS	DESA MEGAWON	005709704506000	DESA MEGAWON KECAMATAN JATI	KUDUS	JAWA TENGAH	59342
44	525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS DESA NGEMBAL KULON	6073005675	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA NGEMBAL KULON	005709902506000	DESA NGEMBAL KULON KECAMATAN JATI	KUDUS	JAWA TENGAH	59341
45	525113000990	BANK JATENG SYARIAH	PEMDES TUMPANGKRASAK	6073003949	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA TUMPANGKRASAK	660381187506000	DESA TUMPANGKRASAK KECAMATAN JATI	KUDUS	JAWA TENGAH	59349

NO	KODE BANK	NAMA_BANK	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING	DETIL_NAMA_CABANG BANK	NAMA_DESA	NPWP	ALAMAT	KOTA	PROVINSI	KODE POS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
46	525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS DESA WONOSOCO	6073001824	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA WONOSOCO	005709423506000	DESA WONOSOCO KECAMATAN UNDAAN	KUDUS	JAWA TENGAH	59372
47	525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS DESA LAMBANGAN	6073004165	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA LAMBANGAN	005709977505000	DESA LAMBANGAN KECAMATAN UNDAAN	KUDUS	JAWA TENGAH	59372
48	525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS DESA KALIREJO	6073005747	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA KALIREJO	005709829506000	DESA KALIREJO KECAMATAN UNDAAN	KUDUS	JAWA TENGAH	59372
49	524113000990	BANK JATENG	MEDINI KAS DESA	3128036881	BANK JATENG CABANG KUDUS	DESA MEDINI	301301917506000	DESA MEDINI KECAMATAN UNDAAN	KUDUS	JAWA TENGAH	59372
50	525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS DESA SAMBUNG	6073009076	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA SAMBUNG	301274387506000	DESA SAMBUNG KECAMATAN UNDAAN	KUDUS	JAWA TENGAH	59372
51	525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS DESA GLAGAHWARU	6073003761	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA GLAGAHWARU	301309951506000	DESA GLAGAHWARU KECAMATAN UNDAAN	KUDUS	JAWA TENGAH	59372
52	525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS DESA KUTUK	6073001811	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA KUTUK	301296380506000	DESA KUTUK KECAMATAN UNDAAN	KUDUS	JAWA TENGAH	59372
53	524113000990	BANK JATENG	KAS PEMDES UNDAAN KIDUL	3128037038	BANK JATENG CABANG KUDUS	DESA UNDAAN KIDUL	301306213506000	DESA UNDAAN KIDUL KECAMATAN UNDAAN	KUDUS	JAWA TENGAH	59372
54	524113000990	BANK JATENG	KAS DESA UNDAAN TENGAH	3128036899	BANK JATENG CABANG KUDUS	DESA UNDAAN TENGAH	005709852506000	DESA UNDAAN TENGAH KECAMATAN UNDAAN	KUDUS	JAWA TENGAH	59372
55	525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS DESA KARANGROWO	6073004254	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA KARANGROWO	005709936506000	DESA KARANGROWO KECAMATAN UNDAAN	KUDUS	JAWA TENGAH	59372
56	520002000990	BRI	KAS DESA LARIKREJO	593001003908534	BRI CABANG KUDUS	DESA LARIKREJO	005709431506000	DESA LARIKREJO KECAMATAN UNDAAN	KUDUS	JAWA TENGAH	59372
57	524113000990	BANK JATENG	UNDAAN LOR	3128036694	BANK JATENG CABANG KUDUS	DESA UNDAAN LOR	720316892506000	DESA UNDAAN LOR KECAMATAN UNDAAN	KUDUS	JAWA TENGAH	59372

Handwritten signature/initials

NO	KODE BANK	NAMA_BANK	NAMA_PEMILIK_REKENING	NOMOR_REKENING	DETIL_NAMA_CABANG_BANK	NAMA_DESA	NPWP	ALAMAT	KOTA	PROVINSI	KODE_POS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
58	524113000990	BANK JATENG	WATES, KAS DESA	3128036287	BANK JATENG CABANG KUDUS	DESA WATES	00.571.002.5-506.000	DESA WATES KECAMATAN UNDAAN	KUDUS	JAWA TENGAH	59372
59	524113000990	BANK JATENG	KAS DESA NGENEMPLAK	2024232584	BANK JATENG CABANG KUDUS	DESA NGENEMPLAK	726019631506000	DESA NGENEMPLAK KECAMATAN UNDAAN	KUDUS	JAWA TENGAH	59372
60	524113000990	BANK JATENG	DESA TERANGMAS	3128037119	BANK JATENG CABANG KUDUS	DESA TERANGMAS	005709993506000	DESA DESA TERANGMAS KECAMATAN UNDAAN	KUDUS	JAWA TENGAH	59372
61	525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS DESA BERUGENJANG	6073001838	BANK JATENG SYARIAH	DESA BERUGENJANG	30.128.813.0-506.000	DESA BERUGENJANG KECAMATAN UNDAAN	KUDUS	JAWA TENGAH	59372
62	524113000990	BANK JATENG	GULANG, KAS DESA	3024215422	BANK JATENG CABANG KUDUS	DESA GULANG	005709894506000	DESA GULANG KECAMATAN MEJOBBO	KUDUS	JAWA TENGAH	59381
63	524113000990	BANK JATENG	PEMERINTAH DESA JEPANG	3024139050	BANK JATENG CABANG KUDUS	DESA JEPANG	301347308506000	DESA JEPANG KECAMATAN MEJOBBO	KUDUS	JAWA TENGAH	59381
64	525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS DESA PAYAMAN	6073004062	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA PAYAMAN	731727269506000	DESA PAYAMAN KECAMATAN MEJOBBO	KUDUS	JAWA TENGAH	59381
65	524113000990	BANK JATENG	KAS DESA KIRIG	3128048161	BANK JATENG CABANG KUDUS	DESA KIRIG	005710017506000	DESA KIRIG KECAMATAN MEJOBBO	KUDUS	JAWA TENGAH	59381
66	525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS DESA TEMULUS	6073002367	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA TEMULUS	715423604506000	DESA TEMULUS KECAMATAN MEJOBBO	KUDUS	JAWA TENGAH	59381
67	524113000990	BANK JATENG	KESAMBI KAS DESA	2024160435	BANK JATENG CABANG KUDUS	DESA KESAMBI	005709837506000	DESA KESAMBI KECAMATAN MEJOBBO	KUDUS	JAWA TENGAH	59381
68	525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS PEMERINTAH DESA JOJO	6073001303	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA JOJO	005709985506000	DESA JOJO KECAMATAN MEJOBBO	KUDUS	JAWA TENGAH	59381
69	525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS UMUM DESA HADIWARNO	6073003009	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA HADIWARNO	301313896506000	DESA HADIWARNO KECAMATAN MEJOBBO	KUDUS	JAWA TENGAH	59381

Handwritten signature/initials

NO	KODE BANK	NAMA_BANK	NAMA_PEMILIK_REKENING	NOMOR_REKENING	DETIL_NAMA_CABANG_BANK	NAMA_DESA	NPWP	ALAMAT	KOTA	PROVINSI	KODE_POS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
70	524113000990	BANK JATENG	KAS DESA MEJOB0	3024216666	BANK JATENG CABANG KUDUS	DESA MEJOB0	710403718506000	DESA MEJOB0 KECAMATAN MEJOB0	KUDUS	JAWA TENGAH	59381
71	525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS DESA GOLANTEPUS	6073009027	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA GOLANTEPUS	301256996506000	DESA GOLANTEPUS KECAMATAN MEJOB0	KUDUS	JAWA TENGAH	59381
72	525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS DESA TENGGELIS	6073001718	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA TENGGELIS	005709951506000	DESA TENGGELIS KECAMATAN MEJOB0	KUDUS	JAWA TENGAH	59381
73	525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS DESA SADANG	6073002933	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA SADANG	738003755506000	DESA SADANG KECAMATAN JEKULO	KUDUS	JAWA TENGAH	59382
74	524113000990	BANK JATENG	KAS DESA BULUNGCRING	3128048129	BANK JATENG CABANG KUDUS	DESA BULUNGCRING	301266391506000	DESA BULUNGCRING KECAMATAN JEKULO	KUDUS	JAWA TENGAH	59382
75	525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS DESA BULUNG KULON	6073004286	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA BULUNG KULON	005709456506000	DESA BULUNG KULON KECAMATAN JEKULO	KUDUS	JAWA TENGAH	59382
76	520002000990	BRI	KAS DESA SIDOMULYO	593101015710531	BRI CABANG KUDUS	DESA SIDOMULYO	005709928506000	DESA SIDOMULYO KECAMATAN JEKULO	KUDUS	JAWA TENGAH	59382
77	520002000990	BRI	DESA GONDOHARUM	593101045990533	BRI CABANG KUDUS	DESA GONDOHARUM	301315172506000	DESA GONDOHARUM KECAMATAN JEKULO	KUDUS	JAWA TENGAH	59382
78	525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS DESA TERBAN	6073002305	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA TERBAN	301261137506000	DESA TERBAN KECAMATAN JEKULO	KUDUS	JAWA TENGAH	59382
79	525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS DESA PLADEN	6073009062	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA PLADEN	30132487506000	DESA PLADEN KECAMATAN JEKULO	KUDUS	JAWA TENGAH	59382
80	524113000990	BANK JATENG	KAS DESA KLALING	2024231405	BANK JATENG CABANG KUDUS	DESA KLALING	700456403506000	DESA KLALING KECAMATAN JEKULO	KUDUS	JAWA TENGAH	59382
81	520009000990	BNI	DESA JEKULO	7082019992	BNI CABANG KUDUS	DESA JEKULO	735113524506000	DESA JEKULO KECAMATAN JEKULO	KUDUS	JAWA TENGAH	59382

Handwritten signature/initials

NO	KODE BANK	NAMA_BANK	NAMA_PEMILIK_REKENING	NOMOR_REKENING	DETIL_NAMA_CABANG_BANK	NAMA_DESA	NPWP	ALAMAT	KOTA	PROVINSI	KODE POS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
82	525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS DESA HADIPOLO	6073031515	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA HADIPOLO	301338372506000	DESA HADIPOLO KECAMATAN JEKULO	KUDUS	JAWA TENGAH	59382
83	524113000990	BANK JATENG	HONGGOSOCO, KAS DESA	3128034179	BANK JATENG CABANG KUDUS	DESA HONGGOSOCO	301322038506000	DESA HONGGOSOCO KECAMATAN JEKULO	KUDUS	JAWA TENGAH	59382
84	525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS DESA TANJUNGREJO	6073030839	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA TANJUNGREJO	005709795506000	DESA TANJUNGREJO KECAMATAN JEKULO	KUDUS	JAWA TENGAH	59382
85	525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS DESA DERSALAM	6073001650	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA DERSALAM	301241006506000	DESA DERSALAM KECAMATAN BAE	KUDUS	JAWA TENGAH	59321
86	525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS DESA NGEMBALREJO	6073004210	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA NGEMBALREJO	301295739506000	DESA NGEMBALREJO KECAMATAN BAE	KUDUS	JAWA TENGAH	59322
87	525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS DESA KARANGBENER	6073015751	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA KARANGBENER	005710033506000	DESA KARANGBENER KECAMATAN BAE	KUDUS	JAWA TENGAH	59323
88	525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS DESA GONDANGMANIS	6073007010	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA GONDANGMANIS	301280624506000	DESA GONDANGMANIS KECAMATAN BAE	KUDUS	JAWA TENGAH	59327
89	525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS DESA PEDAWANG	6073007398	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA PEDAWANG	301258810506000	DESA PEDAWANG KECAMATAN BAE	KUDUS	JAWA TENGAH	59324
90	525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS DESA BACIN	6073015021	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA BACIN	301255600506000	DESA BACIN KECAMATAN BAE	KUDUS	JAWA TENGAH	59325
91	525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS DESA PANJANG	6073003921	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA PANJANG	301344198506000	DESA PANJANG KECAMATAN BAE	KUDUS	JAWA TENGAH	59326
92	525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS DESA PEGANJARAN	6073005733	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA PEGANJARAN	005709803506000	DESA PEGANJARAN KECAMATAN BAE	KUDUS	JAWA TENGAH	59327
93	525113000990	BANK JATENG SYARIAH	PEMERINTAH DESA PURWOREJO	6073015017	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA PURWOREJO	005709753506000	DESA PURWOREJO KECAMATAN BAE	KUDUS	JAWA TENGAH	59327

NO	KODE BANK	NAMA_BANK	NAMA_PEMILIK_REKENING	NOMOR_REKENING	DETIL_NAMA_CABANG_BANK	NAMA_DESA	NPWP	ALAMAT	KOTA	PROVINSI	KODE POS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
94	525113000990	BANK JATENG SYARIAH	PEMERINTAH DESA BAE	6073008982	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA BAE	730559879506000	DESA BAE KECAMATAN BAE	KUDUS	JAWA TENGAH	59327
95	525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS UMUM DESA GRIBIG	6073005328	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA GRIBIG	301339131506000	DESA GRIBIG KECAMATAN GEBOG	KUDUS	JAWA TENGAH	59333
96	525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS UMUM DESA KLUMPIT	6073007562	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA KLUMPIT	301272530506000	DESA KLUMPIT KECAMATAN GEBOG	KUDUS	JAWA TENGAH	59333
97	525113000990	BANK JATENG SYARIAH	REKENING KAS UMUM DESA GETASSRABI	6073005871	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA GETASSRABI	005709746506000	DESA GETASSRABI KECAMATAN GEBOG	KUDUS	JAWA TENGAH	59333
98	525113000990	BANK JATENG SYARIAH	PEMERINTAH DESA PADURENAN	6073009080	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA PADURENAN	005709787506000	DESA PADURENAN KECAMATAN GEBOG	KUDUS	JAWA TENGAH	59333
99	524113000990	BANK JATENG	KARANGMALANG KAS DESA	3128036627	BANK JATENG CABANG KUDUS	DESA KARANGMALANG	301344941506000	DESA KARANGMALANG KECAMATAN GEBOG	KUDUS	JAWA TENGAH	59333
100	520002000990	BRI	KAS UMUM DESA BESITO	592301005703531	BRI CABANG KUDUS	DESA BESITO	301364691506000	DESA BESITO KECAMATAN GEBOG	KUDUS	JAWA TENGAH	59333
101	525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS DESA JURANG	6073009775	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA JURANG	301323754506000	DESA JURANG KECAMATAN GEBOG	KUDUS	JAWA TENGAH	59333
102	520002000990	BRI	KAS DESA GONDOSARI	592401007554534	BRI CABANG KUDUS	DESA GONDOSARI	005709738506000	DESA GONDOSARI KECAMATAN GEBOG	KUDUS	JAWA TENGAH	59333
103	525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS UMUM DESA KEDUNGSARI	6073009102	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA KEDUNGSARI	301280764506000	DESA KEDUNGSARI KECAMATAN GEBOG	KUDUS	JAWA TENGAH	59333
104	524113000990	BANK JATENG	PEMERINTAH DESA MENAWAN	3128037551	BANK JATENG CABANG KUDUS	DESA MENAWAN	301266987506000	DESA MENAWAN KECAMATAN GEBOG	KUDUS	JAWA TENGAH	59333
105	524113000990	BANK JATENG	PEMERINTAH DESA RAHTAWU	3128036422	BANK JATENG CABANG KUDUS	DESA RAHTAWU	301333811506000	DESA RAHTAWU KECAMATAN GEBOG	KUDUS	JAWA TENGAH	59333

h-n 16

NO	KODE BANK	NAMA_BANK	NAMA_PEMILIK_REKENING	NOMOR_REKENING	DETIL_NAMA_CABANG_BANK	NAMA_DESA	NPWP	ALAMAT	KOTA	PROVINSI	KODE POS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
106	524113000990	BANK JATENG	SAMIREJO KAS UMUM	3024109002	BANK JATENG CABANG KUDUS	DESA SAMIREJO	301304564506000	DESA SAMIREJO KECAMATAN DAWE	KUDUS	JAWA TENGAH	59353
107	524113000990	BANK JATENG	KAS DESA CENDONO	3024114120	BANK JATENG CABANG KUDUS	DESA CENDONO	301292736506000	DESA CENDONO KECAMATAN DAWE	KUDUS	JAWA TENGAH	59353
108	524113000990	BANK JATENG	MARGOREJO KAS UMUM	3024108987	BANK JATENG CABANG KUDUS	DESA MARGOREJO	301336913506000	DESA MARGOREJO KECAMATAN DAWE	KUDUS	JAWA TENGAH	59353
109	524113000990	BANK JATENG	KAS DESA REJOSARI	3128048927	BANK JATENG CABANG KUDUS	DESA REJOSARI	301286357506000	DESA REJOSARI KECAMATAN DAWE	KUDUS	JAWA TENGAH	59353
110	524113000990	BANK JATENG	KAS DESA KANDANGMAS	3128044549	BANK JATENG CABANG KUDUS	DESA KANDANGMAS	301232393506000	DESA KANDANGMAS KECAMATAN DAWE	KUDUS	JAWA TENGAH	59353
111	525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS DESA GLAGAH KULON	6073005064	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA GLAGAH KULON	005709779506000	DESA GLAGAH KULON KECAMATAN DAWE	KUDUS	JAWA TENGAH	59353
112	524113000990	BANK JATENG	TERGO KAS UMUM	3024108979	BANK JATENG CABANG KUDUS	DESA TERGO	301256640506000	DESA TERGO KECAMATAN DAWE	KUDUS	JAWA TENGAH	59353
113	524113000990	BANK JATENG	KAS UMUM DESA CRANGGANG	3024004278	BANK JATENG CABANG KUDUS	DESA CRANGGANG	300532090506000	DESA CRANGGANG KECAMATAN DAWE	KUDUS	JAWA TENGAH	59353
114	524113000990	BANK JATENG	REKENING KAS DESA LAU	3024166375	BANK JATENG CABANG KUDUS	DESA LAU	301307161506000	DESA LAU KECAMATAN DAWE	KUDUS	JAWA TENGAH	59353
115	524113000990	BANK JATENG	PIJI KADES	3024133787	BANK JATENG CABANG KUDUS	DESA PIJI	301297990506000	DESA PIJI KECAMATAN DAWE	KUDUS	JAWA TENGAH	59353
116	524113000990	BANK JATENG	KAS DESA PUYOH	2024160419	BANK JATENG CABANG KUDUS	DESA PUYOH	301286506506000	DESA PUYOH KECAMATAN DAWE	KUDUS	JAWA TENGAH	59353
117	524113000990	BANK JATENG	KAS DESA SOCO	3128048137	BANK JATENG CABANG KUDUS	DESA SOCO	301295291506000	DESA SOCO KECAMATAN DAWE	KUDUS	JAWA TENGAH	59353

Handwritten signature/initials

NO	KODE BANK	NAMA_BANK	NAMA_PEMILIK_REKENING	NOMOR_REKENING	DETIL_NAMA_CABANG_BANK	NAMA_DESA	NPWP	ALAMAT	KOTA	PROVINSI	KODE POS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
118	524113000990	BANK JATENG	KAS DESA TERNADI	2024231413	BANK JATENG CABANG KUDUS	DESA TERNADI	301271227506000	DESA TERNADI KECAMATAN DAWE	KUDUS	JAWA TENGAH	59353
119	520002000990	BRI	KAS UMUM DESA KAJAR	812201000119536	BRI CABANG KUDUS CAPEM COLO	DESA KAJAR	005709811506000	DESA KAJAR KECAMATAN DAWE	KUDUS	JAWA TENGAH	59353
120	524113000990	BANK JATENG	KAS UMUM DESA KUWUKAN	3024133132	BANK JATENG CABANG KUDUS	DESA KUWUKAN	005709886506000	DESA KUWUKAN KECAMATAN DAWE	KUDUS	JAWA TENGAH	59353
121	520002000990	BRI	KAS UMUM DESA DUKUHWARINGIN	812201000110532	BRI CABANG KUDUS CAPEM COLO	DESA DUKUHWARINGIN	005709449506000	DESA DUKUHWARINGIN KECAMATAN DAWE	KUDUS	JAWA TENGAH	59353
122	524113000990	BANK JATENG	KAS DESA JAPAN	2024231367	BANK JATENG CABANG KUDUS	DESA JAPAN	005709944505000	DESA JAPAN KECAMATAN DAWE	KUDUS	JAWA TENGAH	59353
123	524113000990	BANK JATENG	COLO DESA	3024042544	BANK JATENG CABANG KUDUS	DESA COLO	005710041506000	DESA COLO KECAMATAN DAWE	KUDUS	JAWA TENGAH	59353



HARTOPO

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI KUDUS
 NOMOR 46 TAHUN 2020
 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN
 DAN PENETAPAN RINCIAN BESARAN DANA DESA SETIAP DESA DAN PEDOMAN PENGGUNAAN DANA DESA
 DI KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2020

RINCIAN TAHAPAN PENYALURAN DANA DESA SETIAP DESA
 DI KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2020

NO	KECAMATAN/DESA	TAHAPAN PENCAIRAN							JUMLAH	
		TAHAP I (40%)			TAHAP II (40%)			TAHAP III 20%		
		Ke 1 (satu) 15 %	Ke 2 (dua) 15 %	Ke 3 (tiga) 10 %	Ke 1 (satu) 15 %	Ke 2 (dua) 15 %	Ke 3 (tiga) 10 %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I	KECAMATAN KALIWUNGU									
1.	BAKALANKRAPYAK	161.222.100	161.222.100	107.481.400	161.222.100	161.222.100	107.481.400	214.962.800	1.074.814.000	
2.	PRAMBATAN KIDUL	181.471.500	181.471.500	120.981.000	181.471.500	181.471.500	120.981.000	241.962.000	1.209.810.000	
3.	PRAMBATAN LOR	216.554.100	216.554.100	144.369.400	216.554.100	216.554.100	144.369.400	288.738.800	1.443.694.000	
4.	GARUNG KIDUL	168.195.000	168.195.000	112.130.000	168.195.000	168.195.000	112.130.000	224.260.000	1.121.300.000	
5.	SETROKALANGAN	165.506.850	165.506.850	110.337.900	165.506.850	165.506.850	110.337.900	220.675.800	1.103.379.000	
6.	BANGET	177.617.100	177.617.100	118.411.400	177.617.100	177.617.100	118.411.400	236.822.800	1.184.114.000	
7.	BLIMBING KIDUL	179.909.100	179.909.100	119.939.400	179.909.100	179.909.100	119.939.400	239.878.800	1.199.394.000	
8.	SIDOREKSO	207.470.250	207.470.250	138.313.500	207.470.250	207.470.250	138.313.500	276.627.000	1.383.135.000	
9.	GAMONG	163.143.900	163.143.900	108.762.600	163.143.900	163.143.900	108.762.600	217.525.200	1.087.626.000	
10.	KEDUNGOWO	223.574.850	223.574.850	149.049.900	223.574.850	223.574.850	149.049.900	298.099.800	1.490.499.000	
11.	GARUNG LOR	151.998.750	151.998.750	101.332.500	151.998.750	151.998.750	101.332.500	202.665.000	1.013.325.000	
12.	KARANGAMPEL	184.345.200	184.345.200	122.896.800	184.345.200	184.345.200	122.896.800	245.793.600	1.228.968.000	
13.	MIJEN	199.745.550	199.745.550	133.163.700	199.745.550	199.745.550	133.163.700	266.327.400	1.331.637.000	
14.	KALIWUNGU	195.149.550	195.149.550	130.099.700	195.149.550	195.149.550	130.099.700	260.199.400	1.300.997.000	
15.	PAPRINGAN	191.700.600	191.700.600	127.800.400	191.700.600	191.700.600	127.800.400	255.600.800	1.278.004.000	
	JUMLAH	2.767.604.400	2.767.604.400	1.845.069.600	2.767.604.400	2.767.604.400	1.845.069.600	3.690.139.200	18.450.696.000	
II	KECAMATAN KOTA									

NO	KECAMATAN/DESA	TAHAPAN PENCAIRAN							JUMLAH
		TAHAP I (40%)			TAHAP II (40%)			TAHAP III 20%	
		Ke 1 (satu) 15 %	Ke 2 (dua) 15 %	Ke 3 (tiga) 10 %	Ke 1 (satu) 15 %	Ke 2 (dua) 15 %	Ke 3 (tiga) 10 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	JANGGALAN	122.301.000	122.301.000	81.534.000	122.301.000	122.301.000	81.534.000	163.068.000	815.340.000
2.	DEMANGAN	122.235.300	122.235.300	81.490.200	122.235.300	122.235.300	81.490.200	162.980.400	814.902.000
3.	MLATI LOR	129.235.950	129.235.950	86.157.300	129.235.950	129.235.950	86.157.300	172.314.600	861.573.000
4.	NGANGUK	123.396.150	123.396.150	82.264.100	123.396.150	123.396.150	82.264.100	164.528.200	822.641.000
5.	KRAMAT	123.396.750	123.396.750	82.264.500	123.396.750	123.396.750	82.264.500	164.529.000	822.645.000
6.	DEMAAN	138.181.500	138.181.500	92.121.000	138.181.500	138.181.500	92.121.000	184.242.000	921.210.000
7.	LANGGARDALEM	127.630.050	127.630.050	85.086.700	127.630.050	127.630.050	85.086.700	170.173.400	850.867.000
8.	KAUMAN	122.894.850	122.894.850	81.929.900	122.894.850	122.894.850	81.929.900	163.859.800	819.299.000
9.	DAMARAN	122.117.100	122.117.100	81.411.400	122.117.100	122.117.100	81.411.400	162.822.800	814.114.000
10.	KRANDON	147.413.100	147.413.100	98.275.400	147.413.100	147.413.100	98.275.400	196.550.800	982.754.000
11.	SINGOCANDI	172.925.250	172.925.250	115.283.500	172.925.250	172.925.250	115.283.500	230.567.000	1.152.835.000
12.	GLANTENGAN	122.017.050	122.017.050	81.344.700	122.017.050	122.017.050	81.344.700	162.689.400	813.447.000
13.	KALIPUTU	125.303.100	125.303.100	83.535.400	125.303.100	125.303.100	83.535.400	167.070.800	835.354.000
14.	BARONGAN	113.698.050	113.698.050	75.798.700	113.698.050	113.698.050	75.798.700	151.597.400	757.987.000
15.	BURIKAN	126.923.700	126.923.700	84.615.800	126.923.700	126.923.700	84.615.800	169.231.600	846.158.000
16.	RENDENG	129.358.650	129.358.650	86.239.100	129.358.650	129.358.650	86.239.100	172.478.200	862.391.000
	JUMLAH	2.069.027.550	2.069.027.550	1.379.351.700	2.069.027.550	2.069.027.550	1.379.351.700	2.758.703.400	13.793.517.000
III	KECAMATAN JATI								
1.	JETISKAPUAN	151.167.750	151.167.750	100.778.500	151.167.750	151.167.750	100.778.500	201.557.000	1.007.785.000
2.	TANJUNGPANGKARANG	140.992.350	140.992.350	93.994.900	140.992.350	140.992.350	93.994.900	187.989.800	939.949.000
3.	JATI WETAN	154.093.950	154.093.950	102.729.300	154.093.950	154.093.950	102.729.300	205.458.600	1.027.293.000
4.	PASURUHAN KIDUL	156.520.800	156.520.800	104.347.200	156.520.800	156.520.800	104.347.200	208.694.400	1.043.472.000
5.	PASURUHAN LOR	207.724.500	207.724.500	138.483.000	207.724.500	207.724.500	138.483.000	276.966.000	1.384.830.000
6.	PLOSO	145.431.450	145.431.450	96.954.300	145.431.450	145.431.450	96.954.300	193.908.600	969.543.000
7.	JATI KULON	153.882.750	153.882.750	102.588.500	153.882.750	153.882.750	102.588.500	205.177.000	1.025.885.000
8.	GETASPEJATEN	175.147.500	175.147.500	116.765.000	175.147.500	175.147.500	116.765.000	233.530.000	1.167.650.000
9.	LORAM KULON	191.102.100	191.102.100	127.401.400	191.102.100	191.102.100	127.401.400	254.802.800	1.274.014.000
10.	LORAM WETAN	196.208.100	196.208.100	130.805.400	196.208.100	196.208.100	130.805.400	261.610.800	1.308.054.000
11.	JEPANGPAKIS	172.874.850	172.874.850	115.249.900	172.874.850	172.874.850	115.249.900	230.499.800	1.152.499.000

NO	KECAMATAN/DESA	TAHAPAN PENCAIRAN							JUMLAH
		TAHAP I (40%)			TAHAP II (40%)			TAHAP III 20%	
		Ke 1 (satu) 15 %	Ke 2 (dua) 15 %	Ke 3 (tiga) 10 %	Ke 1 (satu) 15 %	Ke 2 (dua) 15 %	Ke 3 (tiga) 10 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.	MEGAWON	154.049.700	154.049.700	102.699.800	154.049.700	154.049.700	102.699.800	205.399.600	1.026.998.000
13.	NGEMBAL KULON	162.140.400	162.140.400	108.093.600	162.140.400	162.140.400	108.093.600	216.187.200	1.080.936.000
14.	TUMPANGKRASAK	147.391.200	147.391.200	98.260.800	147.391.200	147.391.200	98.260.800	196.521.600	982.608.000
JUMLAH		2.308.727.400	2.308.727.400	1.539.151.600	2.308.727.400	2.308.727.400	1.539.151.600	3.078.303.200	15.391.516.000
IV KECAMATAN UNDAAN									
1.	WONOSOCO	158.037.600	158.037.600	105.358.400	158.037.600	158.037.600	105.358.400	210.716.800	1.053.584.000
2.	LAMBANGAN	156.444.150	156.444.150	104.296.100	156.444.150	156.444.150	104.296.100	208.592.200	1.042.961.000
3.	KALIREJO	187.007.700	187.007.700	124.671.800	187.007.700	187.007.700	124.671.800	249.343.600	1.246.718.000
4.	MEDINI	200.449.800	200.449.800	133.633.200	200.449.800	200.449.800	133.633.200	267.266.400	1.336.332.000
5.	SAMBUNG	159.368.250	159.368.250	106.245.500	159.368.250	159.368.250	106.245.500	212.491.000	1.062.455.000
6.	GLAGAHWARU	157.495.800	157.495.800	104.997.200	157.495.800	157.495.800	104.997.200	209.994.400	1.049.972.000
7.	KUTUK	185.535.450	185.535.450	123.690.300	185.535.450	185.535.450	123.690.300	247.380.600	1.236.903.000
8.	UNDAAN KIDUL	201.879.750	201.879.750	134.586.500	201.879.750	201.879.750	134.586.500	269.173.000	1.345.865.000
9.	UNDAAN TENGAH	179.959.950	179.959.950	119.973.300	179.959.950	179.959.950	119.973.300	239.946.600	1.199.733.000
10.	KARANGROWO	246.878.550	246.878.550	164.585.700	246.878.550	246.878.550	164.585.700	329.171.400	1.645.857.000
11.	LARIKREJO	139.505.400	139.505.400	93.003.600	139.505.400	139.505.400	93.003.600	186.007.200	930.036.000
12.	UNDAAN LOR	200.417.550	200.417.550	133.611.700	200.417.550	200.417.550	133.611.700	267.223.400	1.336.117.000
13.	WATES	160.482.900	160.482.900	106.988.600	160.482.900	160.482.900	106.988.600	213.977.200	1.069.886.000
14.	NGEMPLAK	167.036.100	167.036.100	111.357.400	167.036.100	167.036.100	111.357.400	222.714.800	1.113.574.000
15.	TERANGMAS	145.640.400	145.640.400	97.093.600	145.640.400	145.640.400	97.093.600	194.187.200	970.936.000
16.	BERUGENJANG	151.578.000	151.578.000	101.052.000	151.578.000	151.578.000	101.052.000	202.104.000	1.010.520.000
JUMLAH		2.797.717.350	2.797.717.350	1.865.144.900	2.797.717.350	2.797.717.350	1.865.144.900	3.730.289.800	18.651.449.000
V KECAMATAN MEJOBLO									
1.	GULANG	185.725.650	185.725.650	123.817.100	185.725.650	185.725.650	123.817.100	247.634.200	1.238.171.000
2.	JEPANG	231.337.200	231.337.200	154.224.800	231.337.200	231.337.200	154.224.800	308.449.600	1.542.248.000
3.	PAYAMAN	173.925.600	173.925.600	115.950.400	173.925.600	173.925.600	115.950.400	231.900.800	1.159.504.000
4.	KIRIG	191.852.100	191.852.100	127.901.400	191.852.100	191.852.100	127.901.400	255.802.800	1.279.014.000

NO	KECAMATAN/DESA	TAHAPAN PENCAIRAN						TAHAP III 20%	JUMLAH
		TAHAP I (40%)			TAHAP II (40%)				
		Ke 1 (satu) 15 %	Ke 2 (dua) 15 %	Ke 3 (tiga) 10 %	Ke 1 (satu) 15 %	Ke 2 (dua) 15 %	Ke 3 (tiga) 10 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	TEMULUS	210.462.750	210.462.750	140.308.500	210.462.750	210.462.750	140.308.500	280.617.000	1.403.085.000
6.	KESAMBI	193.695.450	193.695.450	129.130.300	193.695.450	193.695.450	129.130.300	258.260.600	1.291.303.000
7.	JOJO	182.999.100	182.999.100	121.999.400	182.999.100	182.999.100	121.999.400	243.998.800	1.219.994.000
8.	HADIWARNO	159.849.750	159.849.750	106.566.500	159.849.750	159.849.750	106.566.500	213.133.000	1.065.665.000
9.	MEJOB0	185.370.000	185.370.000	123.580.000	185.370.000	185.370.000	123.580.000	247.160.000	1.235.800.000
10.	GOLANTEPUS	170.136.000	170.136.000	113.424.000	170.136.000	170.136.000	113.424.000	226.848.000	1.134.240.000
11.	TENGGELES	166.459.350	166.459.350	110.972.900	166.459.350	166.459.350	110.972.900	221.945.800	1.109.729.000
JUMLAH		2.051.812.950	2.051.812.950	1.367.875.300	2.051.812.950	2.051.812.950	1.367.875.300	2.735.750.600	13.678.753.000
VI KECAMATAN JEKULO									
1.	SADANG	169.863.000	169.863.000	113.242.000	169.863.000	169.863.000	113.242.000	226.484.000	1.132.420.000
2.	BULUNG CANGKRING	257.101.950	257.101.950	171.401.300	257.101.950	257.101.950	171.401.300	342.802.600	1.714.013.000
3.	BULUNG KULON	246.204.750	246.204.750	164.136.500	246.204.750	246.204.750	164.136.500	328.273.000	1.641.365.000
4.	SIDOMULYO	164.608.200	164.608.200	109.738.800	164.608.200	164.608.200	109.738.800	219.477.600	1.097.388.000
5.	GONDOHARUM	234.805.350	234.805.350	156.536.900	234.805.350	234.805.350	156.536.900	313.073.800	1.565.369.000
6.	TERBAN	201.703.500	201.703.500	134.469.000	201.703.500	201.703.500	134.469.000	268.938.000	1.344.690.000
7.	PLADEN	173.372.700	173.372.700	115.581.800	173.372.700	173.372.700	115.581.800	231.163.600	1.155.818.000
8.	KLALING	184.775.850	184.775.850	123.183.900	184.775.850	184.775.850	123.183.900	246.367.800	1.231.839.000
9.	JEKULO	194.527.500	194.527.500	129.685.000	194.527.500	194.527.500	129.685.000	259.370.000	1.296.850.000
10.	HADIPOLO	228.524.400	228.524.400	152.349.600	228.524.400	228.524.400	152.349.600	304.699.200	1.523.496.000
11.	HONGGOSOCO	211.172.850	211.172.850	140.781.900	211.172.850	211.172.850	140.781.900	281.563.800	1.407.819.000
12.	TANJUNGREJO	208.336.500	208.336.500	138.891.000	208.336.500	208.336.500	138.891.000	277.782.000	1.388.910.000
JUMLAH		2.474.996.550	2.474.996.550	1.649.997.700	2.474.996.550	2.474.996.550	1.649.997.700	3.299.995.400	16.499.977.000
VII KECAMATAN BAE									
1.	DERSALAM	146.927.550	146.927.550	97.951.700	146.927.550	146.927.550	97.951.700	195.903.400	979.517.000
2.	NGEMBALREJO	185.283.750	185.283.750	123.522.500	185.283.750	185.283.750	123.522.500	247.045.000	1.235.225.000
3.	KARANGBENER	181.213.950	181.213.950	120.809.300	181.213.950	181.213.950	120.809.300	241.618.600	1.208.093.000
4.	GONDANGMANIS	227.866.350	227.866.350	151.910.900	227.866.350	227.866.350	151.910.900	303.821.800	1.519.109.000

NO	KECAMATAN/DESA	TAHAPAN PENCAIRAN						TAHAP III 20%	JUMLAH
		TAHAP I (40%)			TAHAP II (40%)				
		Ke 1 (satu) 15 %	Ke 2 (dua) 15 %	Ke 3 (tiga) 10 %	Ke 1 (satu) 15 %	Ke 2 (dua) 15 %	Ke 3 (tiga) 10 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	PEDAWANG	165.906.600	165.906.600	110.604.400	165.906.600	165.906.600	110.604.400	221.208.800	1.106.044.000
6.	BACIN	153.053.250	153.053.250	102.035.500	153.053.250	153.053.250	102.035.500	204.071.000	1.020.355.000
7.	PANJANG	153.622.950	153.622.950	102.415.300	153.622.950	153.622.950	102.415.300	204.830.600	1.024.153.000
8.	PEGANJARAN	192.294.300	192.294.300	128.196.200	192.294.300	192.294.300	128.196.200	256.392.400	1.281.962.000
9.	PURWOREJO	149.368.200	149.368.200	99.578.800	149.368.200	149.368.200	99.578.800	199.157.600	995.788.000
10.	BAE	208.658.850	208.658.850	139.105.900	208.658.850	208.658.850	139.105.900	278.211.800	1.391.059.000
JUMLAH		1.764.195.750	1.764.195.750	1.176.130.500	1.764.195.750	1.764.195.750	1.176.130.500	2.352.261.000	11.761.305.000
VIII KECAMATAN GEBOG									
1.	GRIBIG	170.190.300	170.190.300	113.460.200	170.190.300	170.190.300	113.460.200	226.920.400	1.134.602.000
2.	KLUMPIT	235.561.050	235.561.050	157.040.700	235.561.050	235.561.050	157.040.700	314.081.400	1.570.407.000
3.	GETASSRABI	236.905.800	236.905.800	157.937.200	236.905.800	236.905.800	157.937.200	315.874.400	1.579.372.000
4.	PEDURENAN	173.325.000	173.325.000	115.550.000	173.325.000	173.325.000	115.550.000	231.100.000	1.155.500.000
5.	KARANGMALANG	191.449.200	191.449.200	127.632.800	191.449.200	191.449.200	127.632.800	255.265.600	1.276.328.000
6.	BESITO	184.005.450	184.005.450	122.670.300	184.005.450	184.005.450	122.670.300	245.340.600	1.226.703.000
7.	JURANG	204.265.350	204.265.350	136.176.900	204.265.350	204.265.350	136.176.900	272.353.800	1.361.769.000
8.	GONDOSARI	244.392.600	244.392.600	162.928.400	244.392.600	244.392.600	162.928.400	325.856.800	1.629.284.000
9.	KEDUNGSARI	270.604.950	270.604.950	180.403.300	270.604.950	270.604.950	180.403.300	360.806.600	1.804.033.000
10.	MENAWAN	220.851.300	220.851.300	147.234.200	220.851.300	220.851.300	147.234.200	294.468.400	1.472.342.000
11.	RAHTAWU	245.273.550	245.273.550	163.515.700	245.273.550	245.273.550	163.515.700	327.031.400	1.635.157.000
JUMLAH		2.376.824.550	2.376.824.550	1.584.549.700	2.376.824.550	2.376.824.550	1.584.549.700	3.169.099.400	15.845.497.000
IX KECAMATAN DAWE									
1.	SAMIREJO	160.316.100	160.316.100	106.877.400	160.316.100	160.316.100	106.877.400	213.754.800	1.068.774.000
2.	CENDONO	204.684.000	204.684.000	136.456.000	204.684.000	204.684.000	136.456.000	272.912.000	1.364.560.000
3.	MARGOREJO	270.356.700	270.356.700	180.237.800	270.356.700	270.356.700	180.237.800	360.475.600	1.802.378.000
4.	REJOSARI	182.692.650	182.692.650	121.795.100	182.692.650	182.692.650	121.795.100	243.590.200	1.217.951.000
5.	KANDANGMAS	340.889.400	340.889.400	227.259.600	340.889.400	340.889.400	227.259.600	454.519.200	2.272.596.000
6.	GLAGAH KULON	143.761.200	143.761.200	95.840.800	143.761.200	143.761.200	95.840.800	191.681.600	958.408.000
7.	TERGO	175.362.900	175.362.900	116.908.600	175.362.900	175.362.900	116.908.600	233.817.200	1.169.086.000

NO	KECAMATAN/DESA	TAHAPAN PENCAIRAN						TAHAP III 20%	JUMLAH
		TAHAP I (40%)			TAHAP II (40%)				
		Ke 1 (satu) 15 %	Ke 2 (dua) 15 %	Ke 3 (tiga) 10 %	Ke 1 (satu) 15 %	Ke 2 (dua) 15 %	Ke 3 (tiga) 10 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.	CRANGGANG	216.450.600	216.450.600	144.300.400	216.450.600	216.450.600	144.300.400	288.600.800	1.443.004.000
9.	LAU	250.273.650	250.273.650	166.849.100	250.273.650	250.273.650	166.849.100	333.698.200	1.668.491.000
10.	PIJI	218.961.600	218.961.600	145.974.400	218.961.600	218.961.600	145.974.400	291.948.800	1.459.744.000
11.	PUYOH	194.576.700	194.576.700	129.717.800	194.576.700	194.576.700	129.717.800	259.435.600	1.297.178.000
12.	SOCO	187.002.600	187.002.600	124.668.400	187.002.600	187.002.600	124.668.400	249.336.800	1.246.684.000
13.	TERNADI	157.285.650	157.285.650	104.857.100	157.285.650	157.285.650	104.857.100	209.714.200	1.048.571.000
14.	KAJAR	194.494.500	194.494.500	129.663.000	194.494.500	194.494.500	129.663.000	259.326.000	1.296.630.000
15.	KUWUKAN	164.873.700	164.873.700	109.915.800	164.873.700	164.873.700	109.915.800	219.831.600	1.099.158.000
16.	DUKUHWARINGIN	154.962.900	154.962.900	103.308.600	154.962.900	154.962.900	103.308.600	206.617.200	1.033.086.000
17.	JAPAN	184.886.850	184.886.850	123.257.900	184.886.850	184.886.850	123.257.900	246.515.800	1.232.579.000
18.	COLO	160.780.950	160.780.950	107.187.300	160.780.950	160.780.950	107.187.300	214.374.600	1.071.873.000
JUMLAH		3.562.612.650	3.562.612.650	2.375.075.100	3.562.612.650	3.562.612.650	2.375.075.100	4.750.150.200	23.750.751.000
JUMLAH TOTAL		22.173.519.150	22.173.519.150	14.782.346.100	22.173.519.150	22.173.519.150	14.782.346.100	29.564.692.200	147.823.461.000



H. Hartopo

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 46 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN BUPATI
KUDUS NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN
PENETAPAN RINCIAN BESARAN DANA
DESA SETIAP DESA DAN PEDOMAN
PENGUNAAN DANA DESA DI
KABUPATEN KUDUS TAHUN
ANGGARAN 2020

SISTEMATIKA
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2020

- A. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA DENGAN POLA PADAT KARYA TUNAI DESA
- B. PENCEGAHAN KEKURANGAN GIZI KRONIS (*STUNTING*)
- C. PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF (PAUD HI)
- D. PELAKSANAAN KEAMANAN PANGAN DI DESA
- E. PELAYANAN PENDIDIKAN BAGI ANAK
- F. PENGEMBANGAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
- G. PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA
- H. PEMBELAJARAN DAN PELATIHAN KERJA
- I. PENGEMBANGAN DESA INKLUSI
- J. PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN DESA/ KAWASAN PERDESAAN
- K. PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN BUMDESA/ BUMDESA BERSAMA
- L. PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN PASAR DESA
- M. PEMBANGUNAN EMBUNG KECIL DAN BANGUNAN PENAMPUNG AIR LAINNYA DIDESA
- N. PENGEMBANGAN DESA WISATA
- O. PENDAYAGUNAAN SUMBERDAYA ALAM DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
- P. PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM MELALUI MITIGASI DAN ADAPTASI
- Q. PENCEGAHAN DAN PENANGANAN BENCANA ALAM DAN/ATAU NONALAM
- R. KEGIATAN TANGGAP DARURAT BENCANA ALAM DAN/ATAU NONALAM
- S. SISTEM INFORMASI DESA
- T. PENGEMBANGAN KETERBUKAAN INFORMASI PEMBANGUNAN DESA
- U. PEMBERDAYAAN HUKUM DI DESA

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2020

A PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA DENGAN POLA PADAT KARYA TUNAI DESA

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai padat karya tunai di Desa. Padat karya tunai di Desa merupakan kegiatan pemberdayaan keluarga miskin, pengangguran, dan keluarga dengan balita gizi buruk yang bersifat produktif berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja, dan teknologi lokal dalam rangka mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan dan menurunkan angka stunting.

1. Padat Karya Tunai Desa adalah :
 - a. diprioritaskan bagi:
 - 1) anggota keluarga miskin;
 - 2) penganggur; dan
 - 3) setengah penganggur.
 - b. anggota keluarga dengan balita gizi buruk dan/atau kekurangan gizi kronis (*stunting*);
 - c. memberikan kesempatan kerja sementara;
 - d. menciptakan kegiatan yang berdampak pada peningkatan pendapatan tanpa sepenuhnya menggantikan pekerjaan yang lama;
 - e. mekanisme dalam penentuan upah dan pembagian upah dibangun secara partisipatif dalam musyawarah Desa;
 - f. berdasarkan rencana kerja yang disusun sendiri oleh Desa sesuai dengan kebutuhan lokal; dan
 - g. difokuskan pada pembangunan sarana prasarana perdesaan atau pendayagunaan sumberdaya alam secara lestari berbasis pemberdayaan masyarakat.
2. Manfaat Padat Karya Tunai Desa
 - a. menyediakan lapangan kerja bagi penganggur, setengah penganggur, keluarga miskin, dan keluarga dengan balita gizi buruk dan/atau kekurangan gizi kronis (*stunting*);
 - b. menguatkan rasa kebersamaan, keswadayaan, gotong-royong dan partisipasi masyarakat;
 - c. mengelola potensi sumberdaya lokal secara optimal;
 - d. meningkatkan produktivitas, pendapatan dan daya beli masyarakat Desa; dan
 - e. mengurangi jumlah penganggur, setengah penganggur, keluarga miskin dan keluarga dengan balita gizi buruk dan/atau kekurangan gizi kronis (*stunting*).
3. Dampak
 - a. terjangkaunya (*aksesibilitas*) masyarakat Desa terhadap pelayanan dasar dan kegiatan sosial-ekonomi;
 - b. turunnya tingkat kemiskinan perdesaan;
 - c. turunnya tingkat pengangguran perdesaan;
 - d. turunnya jumlah balita kurang gizi di perdesaan; dan
 - e. turunnya arus migrasi dan urbanisasi.

k *1* *14*

4. Sifat kegiatan Padat Karya Tunai Desa
 - a. swakelola:
 - 1) kegiatan padat karya tunai di Desa dilaksanakan melalui mekanisme swakelola;
 - 2) sub kegiatan untuk penyediaan barang dan jasa yang tidak dapat dipenuhi Desa dapat dipenuhi melalui kontrak sederhana dengan penyedia barang dan/atau jasa.
 - b. mengutamakan tenaga kerja dan material lokal Desa yang berasal dari Desa setempat, sehingga mampu menyerap tenaga kerja lokal dan meningkatkan pendapatan masyarakat Desa.
 - c. upah tenaga kerja dibayarkan secara langsung secara harian, dan jika tidak memungkinkan maka dibayarkan secara mingguan.
5. Contoh-contoh kegiatan pembangunan Desa yang menyerap tenaga kerja/padat karya dalam jumlah besar:
 - a. rehabilitasi irigasi Desa;
 - b. rehabilitasi saluran pengering/drainase Desa;
 - c. pembersihan daerah aliran sungai;
 - d. pembangunan jalan rabat beton;
 - e. pembangunan tembok penahan tanah/talud;
 - f. pembangunan embung Desa;
 - g. penanaman hutan Desa;
 - h. penghijauan lereng pegunungan;
 - i. pembasmian hama tikus.

B PENCEGAHAN KEKURANGAN GIZI KRONIS (*STUNTING*)

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Kondisi gagal tumbuh pada anak balita disebabkan oleh kurangnya asupan gizi yang berulang, infeksi berulang, dan pola asuh yang tidak memadai terutama dalam 1.000 HPK. Anak tergolong *stunting* apabila lebih pendek dari standar umur anak sebayanya. Standar panjang atau tinggi badan anak dapat dilihat pada buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)

Balita dan/atau bayi dibawah usia dua tahun (Baduta) yang mengalami *stunting* akan memiliki tingkat kecerdasan tidak maksimal, menjadikan anak menjadi lebih rentan terhadap penyakit dan di masa depan dapat beresiko pada menurunnya tingkat produktivitas. Pada akhirnya secara luas *stunting* akan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemiskinan dan memperlebar ketimpangan.

Beberapa faktor yang menjadi penyebab *stunting* dapat digambarkan sebagai berikut:

1. praktek pengasuhan anak yang kurang baik;
2. masih terbatasnya layanan kesehatan untuk ibu selama masa kehamilan, layanan kesehatan untuk Balita/Baduta dan pembelajaran dini yang berkualitas;
3. masih kurangnya akses rumah tangga/keluarga ke makanan bergizi; dan
4. kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi.

Handwritten signature/initials

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk menangani kekurangan gizi kronis (*stunting*) melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Pelayanan Peningkatan Gizi Keluarga di Posyandu berupa kegiatan:
 - a. penyediaan makanan bergizi untuk ibu hamil;
 - b. penyediaan makanan bergizi untuk ibu menyusui dan anak usia 0-6 bulan; dan
 - c. penyediaan makanan bergizi untuk ibu menyusui dan anak usia 7-23 bulan; dan
 - d. penyediaan makanan bergizi untuk balita.
2. menyediakan dan memastikan akses terhadap air bersih;
3. menyediakan dan memastikan akses terhadap sanitasi (jamban keluarga);
4. penyuluhan konsumsi masyarakat terhadap pangan sehat dan bergizi,
5. menyediakan akses kepada layanan kesehatan dan Keluarga Berencana (KB);
6. penyuluhan pentingnya pengasuhan anak kepada orang tua;
7. penyuluhan pendidikan gizi masyarakat;
8. memberikan pengetahuan tentang kesehatan seksual dan reproduksi, serta gizi kepada remaja;
9. meningkatkan ketahanan pangan dan gizi di Desa;
10. pelayanan kesehatan lingkungan (seperti penataan air limbah, dll)
11. bantuan biaya perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui, keluarganya dalam merawat anak dan lansia;
12. penyuluhan pasca persalinan, kunjungan nifas, dan kunjungan neonatal;
13. penyuluhan pemberian imunisasi, stimulasi perkembangan anak, peran ayah dalam pengasuhan, dll;
14. kampanye kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
15. pelatihan kader kesehatan masyarakat untuk gizi, kesehatan, air bersih, sanitasi, pengasuhan anak, stimulasi, pola konsumsi dan lainnya;
16. pelatihan kader untuk melakukan pendampingan dalam memberi ASI, pembuatan makanan pendamping ASI, stimulasi anak, cara menggosok gigi, dan cuci tangan pakai sabun untuk 1000 hari pertama kehidupan;

C PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF (PAUD HI)

Konsep PAUD HI merujuk pada Pasal 1 ayat (2) Perpres No. 60 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif yang selanjutnya disingkat PAUD HI adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi. PAUD HI merupakan bentuk komitmen Pemerintah dalam menjamin terpenuhinya hak tumbuh kembang anak usia dini dalam hal pendidikan, kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, serta perlindungan dan kesejahteraan dilaksanakan secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi, dan berkesinambungan untuk mewujudkan anak yang sehat, cerdas, dan berkarakter sebagai generasi masa depan yang berkualitas dan kompetitif. PAUD HI

dilaksanakan di Lembaga-lembaga PAUD baik Taman Kanak-Kanak, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, dan Satuan PAUD Sejenis dengan sasaran anak sejak lahir hingga usia 6 tahun.

Lembaga PAUD merupakan binaan Dinas Pendidikan akan tetapi program PAUDHI memerlukan pembinaan dari Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa, Kantor Urusan Agama, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan, BKKBN, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan perangkat daerah terkait lainnya.

Pelaksanaan PAUD HI di lapangan dilakukan dengan mengintegrasikan layanan pendidikan dengan kesehatan dan parenting, dilakukan dengan cara :

- a. lembaga PAUD menyelenggarakan layanan Posyandu untuk penimbangan berat badan anak dan pengukuran panjang/tinggi badan anak setiap bulan;
- b. pemberian makanan tambahan;
- c. pemberian vitamin A untuk anak dilanjutkan pertemuan parenting dengan orang tua anak;
- d. anak-anak PAUD mendatangi Posyandu atau Puskesmas terdekat untuk dilakukan penimbangan berat badan anak dan pengukuran panjang/tinggi badan anak setiap bulan.
- e. kegiatan parenting dilaksanakan di Lembaga PAUD pada waktu yang disepakati bersama.

Kegiatan PAUD HI dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. stimulasi pendidikan, pengembangan karakter dan PHBS di Lembaga PAUD oleh guru PAUD;
2. penimbangan berat badan anak dan pengukuran tinggi badan anak oleh guru PAUD;
3. pemberian imunisasi dan Vitamin A oleh Petugas Kesehatan;
4. pemantauan tumbuh kembang anak oleh guru PAUD; dan
5. kegiatan parenting diisi oleh narasumber dari berbagai ahli sesuai dengan topik yang dibahas (kesehatan, gizi, pengasuhan, tumbuh kembang anak, perlindungan anak, kesejahteraan, pengembangan karakter anak, bermain yang mencerdaskan, PHBS, pemanfaatan lingkungan rumah sebagai apotik dan warung hidup, dll).

PAUD HI yang dilaksanakan secara intensif dan masif mampu mencegah *stunting* pada anak sejak lahir hingga 2 tahun dan mengurangi resiko *stunting* pada anak di atas 2 tahun hingga 6 tahun. Program PAUD HI dapat dikelompokkan kedalam 2 kelompok besar sesuai dengan usia anak:

1. program pengasuhan bersama untuk orang tua dan anak usia lahir – 2 tahun; dan
2. program PAUD regular untuk anak usia 3-6 tahun ditambah kegiatan *parenting*.

Dana Desa untuk pelaksanaan PAUD HI dapat dialokasikan untuk membiayai kegiatan sebagai berikut:

1. rak untuk tempat mainan anak;
2. mainan untuk anak 0-2 tahun untuk mendukung sensitivitas indera, motorik bahasa, dan sosial-emosional;
3. mainan untuk anak usia 3-6 tahun;
4. Karpet untuk kegiatan orang tua dan anak;
5. meja dan bangku sesuai ukuran anak usia 3-6 tahun;

6. buku-buku untuk anak 0-6 tahun;
7. alat pengukuran tinggi dan berat badan anak;
8. buku pemantauan pencapaian perkembangan anak (Instrumen dari Pusat);
9. Kegiatan parenting untuk ibu hamil dan ibu anak usia 0-6 tahun;
10. penggandaan buku dan bahan ajar untuk orang tua sesuai yang dibahas dalam parenting;
11. penggandaan poster-poster terkait bahan yang diperlukan;
12. Makanan tambahan untuk anak 6 bulan - 2 tahun dan 3-6 tahun sebaiknya diupayakan memanfaatkan sumber makanan lokal yang ada di Desa dengan pengaturan pemberian sebagai berikut:
 - a. makanan tambahan untuk anak 6 bulan - 2 tahun diberikan setiap kegiatan (minimal 2 kali dalam sebulan); dan
 - b. makanan tambahan untuk anak 3-6 tahun diberikan minimal 2 kali dalam seminggu dengan melibatkan orang tua.
13. Pembuatan atau rehab toilet untuk orang dewasa dan anak (dibuat secara terpisah) dilengkapi dengan:
 - a. sumber air bersih;
 - b. pembuangan limbah yang benar; dan
 - c. sanitasi.
14. tempat cuci tangan dilengkapi sabun dan handuk bersih;
15. tempat pembuangan sampah di ruangan dan pembuangan di luar ruangan;
16. alat-alat makan yang tidak habis pakai (bukan terbuat dari plastik); dan
17. obat-obatan ringan P3K.

D PELAKSANAAN KEAMANAN PANGAN DI DESA

Pelaksanaan keamanan pangan harus dimulai dari individu, keluarga, hingga masyarakat, termasuk di perdesaan. Oleh karena itu, masyarakat Desa harus meningkatkan kemandirian dalam menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang aman. Untuk meningkatkan kemandirian masyarakat Desa perlu dilaksanakan kegiatan keamanan pangan secara berkelanjutan. Kegiatan keamanan pangan yang dapat dilakukan di Desa antara lain:

1. Pembentukan dan Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD) KKPD yang dilatih dapat berasal dari kelompok PKK, Kader Pembangunan Manusia (KPM), Anggota Karang Taruna, Guru dll. KKPD akan bertugas untuk melakukan:
 - a. sosialisasi keamanan pangan kepada masyarakat;
 - b. pendampingan pada pelaku usaha pangan untuk penerapan cara produksi pangan yang baik; dan
 - c. koordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk membantu pengawasan terhadap produk pangan yang beredar didesa.
2. Sosialisasi keamanan pangan kepada masyarakat dan pelaku usaha pangan. Sasaran sosialisasi antara lain:
 - a. ibu rumah tangga;
 - b. anak-anak, pemuda, dll;
 - c. pelaku usaha pangan:
 - 1) industri rumah tangga pangan;
 - 2) kelompok usaha bersama;
 - 3) pedagang kreatif lapangan; dan
 - 4) penjaja pangan di kantin sekolah/sentra kuliner, dll;
 - d. pelaku usaha ritel (warung/toko/mini market/pasar) di Desa.

E N H

3. Pendampingan pada pelaku usaha untuk penerapan cara produksi pangan yang baik dalam rangka memperoleh izin edar dari Badan POM/ Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPPIRT) dari Dinas Kesehatan/Sertifikat Higiene Sanitasi dari Dinas Kesehatan.
4. Peningkatan pengetahuan tentang pengawasan produk pangan yang beredar di Desa, seperti: alat keamanan pangan (pembelian sampel dan rapid test kit).
5. Penyediaan sarana informasi keamanan pangan seperti: poster, leaflet, spanduk.

E PELAYANAN PENDIDIKAN BAGI ANAK

Pendidikan berperan penting dalam menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kemajuan Desa. Pendidikan akan menciptakan SDM dengan karakter unggul, memiliki keahlian dan keterampilan, dapat menjadi agen perubahan untuk pembangunan Desa yang lebih baik. Keberlanjutan dan jaminan pendidikan untuk anak di Desa merupakan pendorong utama untuk peningkatan kesejahteraan Desa.

Dana Desa dapat digunakan untuk mendukung kegiatan pendidikan bagi anak-anak, antara lain:

1. Pembangunan/rehabilitasi gedung PAUD sesuai dengan Standar PAUD yang ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga/Dinas. Pembangunan/Rehabilitasi diutamakan bagi Desa yang belum tersedia layanan PAUD.
2. Bantuan Alat Peraga Edukatif (APE) untuk PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah non-formal milik Desa;
3. Sarana dan prasarana taman posyandu, taman bermain, taman bacaan masyarakat, taman belajar keagamaan bagi anak-anak, alat bermain tradisional anak usia dini.
4. Bantuan insentif guru/pembina PAUD/TK/TPA/TKA /TPQ/guru taman belajar keagamaan, taman belajar anak dan fasilitator pusat kegiatan belajar masyarakat.
5. Bantuan biaya pelatihan guru PAUD, kader kelompok pengasuhan, bina keluarga balita.
6. Bantuan biaya operasional penyelenggaraan pendidikan.
7. Perpustakaan Desa, fasilitas belajar tambahan bagi remaja, buku bacaan, peralatan olah raga.
8. Sarana dan prasarana bagi anak putus sekolah, anak jalanan, maupun anak lainnya.
9. Peningkatan pengetahuan dan pelatihan bagi remaja seperti: pengembangan sarana produksi pertanian, pengembangan pembibitan untuk tanaman, perikanan, dan/atau perkebunan, perbengkelan otomotif sederhana, alat bermain tradisional, sanggar seni dan budaya.
10. Penanganan anak usia 7-18 tahun yang tidak sekolah, putus sekolah, atau tidak melanjutkan pendidikan sampai minimal jenjang pendidikan menengah untuk keluarga miskin, seperti:
 - a. pendataan dan identifikasi Anak Tidak Sekolah (ATS);
 - b. bantuan insentif pendampingan kepada ATS dan orang tua dalam upaya memastikan anak kembali bersekolah pada jalur (formal atau nonformal) dan jenis layanan pendidikan (umum atau vokasi) sesuai minat dan bakatnya;
 - c. bantuan peralatan pendidikan sebelum anak diterima di satuan pendidikan;

- d. bantuan biaya pendidikan untuk anak minimal jenjang pendidikan menengah;
 - e. pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus; dan
 - f. biaya operasional penyelenggaraan gerakan kembali bersekolah.
11. Menyediakan beasiswa bagi anak-anak Desa yang berprestasi untuk memperoleh pendidikan lanjutan tingkat atas atau pendidikan tinggi.

F PENGEMBANGAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

1. Pelatihan Pengelolaan Keuangan Keluarga (Literasi Investasi Sederhana)

Salah satu problem yang membuat ketahanan keluarga menjadi rendah adalah kondisi ekonomi keluarga. Menurut data BADILAG (2017), persoalan keuangan keluarga menjadi penyebab perceraian kedua terbesar di Indonesia. Dari 364.163 kasus perceraian, 105.266 pasutri menyebutkan alasan ekonomi sebagai penyebab konflik yang berujung perceraian. Dalam konteks ekonomi keluarga, ada 2 aspek yang sama-sama penting: menambah penghasilan (*income generating*) dan mengelola keuangan (*financial management*). Selama ini sebagian besar program diarahkan pada aspek menambah penghasilan, sedangkan aspek mengelola keuangan keluarga dengan investasi sederhana kurang diperhatikan.

a. Tujuan Umum:

Memfasilitasi keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga melalui perencanaan keuangan keluarga yang baik.

b. Tujuan Khusus:

- 1) Membangun paradigma melek finansial dan investasi.
- 2) Meningkatkan kemampuan menyusun tujuan keuangan keluargadan dasar-dasar perencanaan keuangan,
- 3) Meningkatkan kemampuan untuk menghitung beberapa dana keuangan (kalkulator):
 - a) dana pendidikan anak;
 - b) dana ibadah; dan
 - c) dana kebutuhan khusus.
- 4) Meningkatkan pengetahuan tentang jenis-jenis instrumen investasi terutama tabungan emas.
- 5) Memiliki pengatahuan ciri-ciri investasi bodong
 - a) Materi Pelatihan
 - (1) Melek finansial dalam perspektif agama;
 - (2) Dasar-dasar perencanaan keuangan, menyusun tujuan keuangan keluarga (timeline), finansial *check-up*;
 - (3) Menghitung dana-dana penting (dana pendidikan anak, dana ibadah, dana pensiun);
 - (4) Instrumen (jenis-jenis) investasi, mengukur risiko investasi;
 - (5) Simulasi menyusun dan menghitung rencana keuangan keluarga;
 - (6) Mengenal ciri-ciri investasi bodong; dan

(7) Pelatihan kader Desa dalam pengelolaan keuangan keluarga melalui siklus hidup manusia (anak, remaja, dewasa an lansia);

b) Bentuk Penggunaan Dana Desa

- (1) Pelatihan kader Desa untuk pendampingan pengelolaan keuangan keluarga;
- (2) Pelatihan perempuan kader Desa untuk pendampingan pengelolaan keuangan keluarga;
- (3) Pelatihan pengelolaan keuangan keluarga dengan investasi sederhana (umum);
- (4) Pelatihan menyusun rencana aksi untuk dana/tabungan pendidikan anak; dan
- (5) Pendampingan keluarga-keluarga warga Desa untuk pengelolaan keuangan keluarga oleh perempuan kader Desa.

2. Penyuluhan Cegah Kawin Anak dalam Perspektif Agama

Perkawinan anak di Indonesia masih menjadi sebuah persoalan besar. Berdasarkan data Riskesdas 2010, dari keseluruhan perkawinan di Indonesia, sejumlah 4,8% perempuan menikah pada usia 10-14 tahun, sedangkan 42,3% perempuan menikah di usia 14-18 tahun. Selain pengetahuan umum tentang kesehatan dan kehidupan berkeluarga, salah satu penyebab maraknya kawin anak ini adalah pemahaman agama yang kurang cukup bagi orangtua, sehingga mereka melestarikan tradisi ini. Karena itu, Desa harus melakukan pendekatan aktif untuk mencegah kawin anak dalam perspektif agama.

a. Tujuan

Meningkatkan pemahaman warga Desa umumnya dan orangtua pada khususnya mengenai kawin anak dalam perspektif agama.

b. Kelompok Sasaran

- 1) Warga Desa;
- 2) Pemuka Agama;
- 3) Orangtua.

c. Bentuk Penggunaan Dana Desa

- 1) Pelatihan kader Desa untuk pencegahan kawin anak dalam perspektif agama;
- 2) Penyuluhan bagi orangtua untuk pencegahan kawin anak dalam perspektif agama; dan
- 3) Pendampingan orangtua dalam pencegahan kawin anak dalam perspektif agama.

3. Pelatihan Persiapan Perkawinan Bagi Remaja Usia Kawin

Angka perceraian di Indonesia terus meningkat. Tahun 2007, angka perceraian masih berkisar pada angka 8%, tetapi pada akhir tahun 2017 angka ini melonjak sampai di angka 19,7%. Berdasarkan berbagai riset, tingginya angka perceraian ini dipengaruhi oleh kesiapan perempuan dan laki-laki untuk mengelola dinamika perkawinannya. Untuk mengatasi hal ini, Desa harus memberikan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Program ini saat ini diadaptasi menjadi program persiapan perkawinan bagi remaja, sehingga mereka dapat mempersiapkan dirinya dengan baik, dan juga dapat menunda usia menikah bagi remaja.

- a. Tujuan Umum
Meningkatkan pemahaman remaja tentang kematangan pribadi dan kesiapan membangun perkawinan dan keluarga.
- b. Tujuan Khusus
- 1) Meningkatkan pemahaman remaja atas perkembangan kematangan pribadinya;
 - 2) Meningkatkan pemahaman remaja atas dasar-dasar perkawinan dan keluarga;
 - 3) Meningkatkan kecakapan hidup remaja terkait manajemen diri dan manajemen hubungan, serta mengelola konflik;
 - 4) Memfasilitasi remaja untuk merencanakan perkawinan, termasuk kapan mereka akan menikah.
- c. Materi
- 1) Psikologi perkembangan & kematangan personal;
 - 2) Membangun pondasi Keluarga Sakinah;
 - 3) Tantangan kehidupan keluarga masa kini;
 - 4) Membangun hubungan relasi sehat dan manajemen konflik;
 - 5) Merencanakan perkawinan.
- d. Bentuk Penggunaan Dana Desa
- 1) Pelatihan tentang persiapan perkawinan bagi remaja;
 - 2) Pelatihan pendidik sebaya (*Peer Educator*);
 - 3) Pelatihan kader Desa pendamping remaja (pendampingan sebaya);
 - 4) Pendampingan remaja oleh pendidik sebaya.
4. Pendidikan Keluarga Sakinah
Bagi warga Desa yang telah berkeluarga, meningkatkan kualitas kehidupan keluarga menjadi penting, untuk mengurangi berbagai problema keluarga, misalnya kekerasan dalam rumah tangga, perkecokan tanpa henti, pengabaian anak, dan ujungnya perceraian. Desa memfasilitasi keluarga di lingkungan masyarakat Desa untuk mampu mengelola kehidupan keluarganya.
- a. Tujuan Umum
Meningkatkan pemahaman dan kecakapan hidup warga untuk mengelola kehidupan sehingga terwujud keluarga sakinah atau kesejahteraan keluarga dalam perspektif agama.
- b. Tujuan Khusus
- 1) Meningkatkan pemahaman pasutri tentang pondasi keluarga sakinah;
 - 2) Meningkatkan pemahaman pasutri tentang perspektif keadilan dalam keluarga;
 - 3) Meningkatkan kecakapan hidup pasutri tentang psikologi keluarga;
 - 4) Meningkatkan kecakapan hidup pasutri untuk mengelola konflik dalam perkawinan;
 - 5) Meningkatkan pemahaman dan kecakapan hidup pasutri dalam mengasuh anak dalam perspektif agama;
 - 6) Meningkatkan pemahaman dan kecakapan hidup pasutri dalam memenuhi kebutuhan keluarga.
- c. Materi
- 1) Belajar rahasia nikah untuk relasi sehat;
 - 2) Membangun pondasi keluarga sakinah;
 - 3) Mengelola konflik dengan 4 pilar perkawinan sakinah;
 - 4) Pengasuhan anak dalam keluarga sakinah;

- 5) Pencegahan kekerasan dalam rumah tangga;
- 6) Memenuhi kebutuhan keluarga.

d. Bentuk Penggunaan Dana Desa

- 1) Pelatihan Keluarga Sakinah untuk masing-masing materi pelatihan secara berseri;
- 2) Pelatihan keluarga teladan pendamping Keluarga Sakinah; dan
- 3) Pendampingan Keluarga Sakinah yang dilakukan keluarga teladan.

G PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA

Kegiatan ini merupakan upaya untuk melindungi masyarakat Desa dari bahaya penyalahgunaan Narkoba. Saat ini ditengarai penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba bukan hanya terjadi di kota-kota besar saja tetapi juga telah masuk hingga wilayah perdesaan. Oleh karenanya perlu dilakukan upaya pencegahan, dengan cara memberikan informasi kepada masyarakat Desa tentang bahaya penyalahgunaan Narkoba.

Dana Desa dapat digunakan untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba, antara lain:

1. kegiatan keagamaan;
2. penyuluhan/sosialisasi/seminar tentang bahaya Narkoba;
3. pagelaran, festival seni dan budaya;
4. olahraga atau aktivitas sehat;
5. pelatihan relawan, penggiat atau satgas anti narkoba;
6. penyebaran informasi melalui pencetakan banner, spanduk, baliho, poster, atau brosur/leaflet; dan
7. kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) dalam mewujudkan Desa Bersih Narkoba (Bersinar).

H PEMBELAJARAN DAN PELATIHAN KERJA

Kemiskinan di Desa salah satu penyebabnya rendahnya kapasitas dan pengetahuan masyarakat atau warga Desa dalam mengelola potensi dan aset Desa sedara produktif. Kebutuhan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa menjadi kebutuhan untuk mengembangkan Sumber Daya Manusia di Desa. Untuk itu Pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat atau warga Desa dalam penggunaan Dana Desa dengan sasaran antara lain:

1. warga Desa pengelola usaha ekonomi produktif;
2. tenaga kerja usia produktif;
3. kelompok usaha ekonomi produktif;
4. kelompok perempuan;
5. kelompok pemuda;
6. kelompok tani;
7. kelompok nelayan;
8. kelompok pengrajin;
9. Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis); dan
10. warga Desa dan/atau kelompok yang lainnya sesuai kondisi Desa.

Terkait peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa, Penggunaan Dana Desa dapat diprioritaskan untuk pengembangan Ekonomi Desa yang difokuskan

to ~ V

pada kebijakan produk unggulan Desa (prudes) dan produk unggulan kawasan perdesaan (prukades). Pembelajaran dan pelatihan yang dikembangkan, antara lain:

1. pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
2. pelatihan teknologi tepat guna;
3. pelatihan pembentukan dan pengembangan Usaha Kecil Menengah Desa;
4. pelatihan kerja dan ketrampilan penghidupan (*live skill*) bagi masyarakat Desa; dan
5. kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk pengembangan dan penguatan kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

Dana Desa juga dapat digunakan membiayai pelatihan bagi warga Desa yang akan bekerja di luar negeri, antara lain:

1. ketrampilan kerja (menjahit, bengkel motor/mobil, mengelas, pertukangan, membatik, serta ukiran dan meubeler);
2. penguasaan bahasa asing; dan
3. perpustakaan Desa yang dilengkapi dengan komputer laptop, komputer desktop dan jaringan internet.

I PENGEMBANGAN DESA INKLUSI

Desa Inklusi merupakan sebuah pendekatan pembangunan yang menjadikan pembangunan Desa bersifat terbuka, aman, nyaman, dan mengikutsertakan semua orang dengan berbagai perbedaan latar belakang, karakteristik, kemampuan, status, kondisi, etnik, budaya dan lainnya termasuk warga Desa penyandang disabilitas.

Desa Inklusi, yang terbuka bagi semua, tidak hanya sebagai ruang bertemunya warga Desa yang memiliki keunikan dan perbedaan pada umumnya. Desa Inklusi juga menjadi ruang kehidupan bagi pribadi-pribadi individu yang memiliki ciri-ciri khusus dengan perbedaan yang sangat menonjol. Mereka memiliki perbedaan dalam kemampuan berpikir, cara melihat, mendengar, bicara, berjalan, dan ada yang berbeda kemampuan dalam cara membaca, menulis dan berhitung, serta ada juga yang berbeda dalam mengekspresikan emosi, melakukan interaksi sosial dan memusatkan perhatiannya. Individu berciri-ciri khusus dengan perbedaan yang sangat menonjol tersebut ialah orang-orang yang memiliki disabilitas, memiliki gangguan tertentu, dan mempunyai kebutuhan khusus. Mereka ada di sekitar kita, dan dalam masyarakat inklusi, kita dengan peran masing-masing mengikutsertakan mereka dalam setiap kegiatan. Jadi, Desa Inklusi adalah kondisi masyarakat Desa yang terbuka dan universal serta ramah bagi semua, yang setiap anggotanya saling mengakui keberadaan, menghargai dan mengikutsertakan perbedaan. Wujud Desa Inklusi adalah pembangunan sarana prasarana di Desa dapat digunakan oleh warga Desa dengan kebutuhan khusus.

Penggunaan Dana Desa dapat diprioritaskan untuk sarana dan prasarana kegiatan pengembangan Desa Inklusi, antara lain:

1. Pembangunan plengsengan/bidang miring untuk aksesibilitas bagi difabel di tempat umum misalnya di balai Desa, taman Desa;
2. Penyediaan WC khusus penyandang disabilitas di tempat umum misalnya di pasar Desa, balai Desa, taman Desa dan sebagainya.

to s W

3. Penyediaan alat bantu bagi penyandang disabilitas, antara lain:
 - a. alat bantu dengar;
 - b. alat bantu baca;
 - c. alat peraga;
 - d. tongkat;
 - e. kursi roda; dan
 - f. kacamata.

J PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN DESA/KAWASAN PERDESAAN

Dana Desa sebagai salah satu sumber pendapatan Desa harus mampu dikelola oleh Desa secara berkelanjutan agar penggunaan Dana Desa dapat menghasilkan pendapatan asli Desa. Pengelolaan Dana Desa secara berkelanjutan antara lain Dana Desa diswakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumberdaya yang ada di Desa.

Beberapa langkah yang bisa dijadikan rujukan untuk menentukan kriteria produk unggulan Desa/kawasan perdesaan sebagai prasyarat untuk tumbuh kembangnya produk unggulan Desa/kawasan perdesaan:

1. Berbasis pada potensi sumber daya lokal, sehingga produknya dapat dijadikan keunggulan komparatif. Apabila sumber daya berasal dari luar daerah/negeri, maka di kawasan produk unggulan harus membuat nilai tambah melalui rekayasa proses dan produk.
2. Memiliki pasar lokal atau domestik yang besar dan memiliki peluang yang besar untuk diekspor. Dalam rangka meningkatkan pendapatan Desa, maka fokus pengembangan produk unggulan juga harus diarahkan ke pasar ekspor.
3. Produknya dapat mendorong tumbuhnya berbagai kegiatan ekonomi lainnya, sehingga mampu memberi kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi Desa/kawasan perdesaan.
4. Memiliki dukungan sumber daya manusia yang memadai serta ditunjang dari hasil penelitian serta pengembangan yang tepat sasaran, selain didukung finansial yang cukup.
5. Memiliki kelayakan ekonomi dan finansial untuk tetap bertahan, bahkan berkembang secara berkelanjutan.
6. Adapun prioritas produk unggulan yang akan dikembangkan di suatu Desa/kawasan perdesaan adalah produk produk yang mempunyai daya saing tinggi, baik lokal maupun ekspor.
7. Setelah melalui proses identifikasi dan validasi penentuan Produk unggulan, diharapkan Desa menerbitkan Perdes tentang Produk unggulan Desa sebagai payung hukum atas pemetaan dan pengembangan produk unggulan Desa.

Penggunaan Dana Desa dapat diprioritaskan untuk membiayai pembentukan dan/atau pengembangan produk unggulan Desa (Prudes) dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan (Prukades). Berikut contoh-contoh kegiatan Prudes dan Prukades yang dapat dibiayai Dana Desa, antara lain:

1. Terasi Goreng dan Abon Ikan

Masyarakat Desa di kawasan pesisir sebagian besar bermata pencaharian nelayan tangkap. Untuk menambah penghasilan keluarga nelayan, Desa-desanya yang berada di kawasan pesisir dapat menjalin kerjasama antar Desa dengan membentuk Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD). BKAD dapat menyelenggarakan Musyawarah Antar Desa (MAD) untuk membahas peningkatan

ekonomi keluarga nelayan yaitu dengan cara mengembangkan industri rumahan berupa terasi goreng dan abon ikan.

Desa-Desa menggunakan Dana Desa untuk membiayai pelatihan pengolahan terasi goreng dan abon ikan. Penyelenggaraan pelatihan dikelola oleh BKAD bekerjasama dengan Dinas Perikanan Kabupaten/Kota. Desa juga dapat menggunakan Dana Desa untuk membeli mesin-mesin untuk pengolahan terasi goreng dan abon ikan yang dihibahkan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang akan mengelola usaha terasi goreng dan abon ikan.

Agar dijamin adanya pemasaran terasi goreng dan abon ikan yang berkelanjutan, BKAD membentuk BUMDesa Bersama yang usaha utamanya adalah memasarkan hasil-hasil industri rumahan terasi goreng dan abon ikan. BUMDesa Bersama ini menjalin kerjasama dengan berbagai pedagang di dalam negeri maupun pengusaha ekspor untuk memasarkan produk unggulan terasi goreng dan abon ikan.

2. Produsen Benih Tanaman Pangan

Benih merupakan salah satu unsur utama dalam budidaya tanaman. Semakin baik mutu benih, maka semakin baik pula produksinya. Keberhasilan peningkatan produktivitas usahatani ditentukan oleh faktor penggunaan benih varietas unggul bermutu. Untuk tanaman pangan, benih bermutu adalah benih yang bersertifikat. Pada umumnya petani melakukan usaha budidaya tanaman bertujuan untuk memenuhi konsumsi, melalui dana Desa dapat diupayakan peningkatan pendapatan petani sebagai produsen benih tanaman pangan. Komoditas tanaman pangan yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai "benih" adalah padi, jagung dan kedelai di daerah-daerah sentra produksi benih.

Dana Desa dapat digunakan untuk:

- a. Pelatihan memproduksi benih unggul; dan
- b. Pelatihan pemasaran benih unggul;

3. Tanaman Hias, Tanaman Obat Keluarga dan Sayuran Organik

Desa yang berada di wilayah pertanian dapat mengembangkan produk unggulan Desa berupa tanaman hias dan tanaman obat keluarga serta sayuran dan buah organik. Warga Desa yang mata pencahariannya sebagai petani, berhasil memanfaatkan pekarangan rumah dan lahan pertaniannya untuk tanaman hias dan tanaman obat keluarga serta sayuran dan buah organik. Manfaat yang diperoleh warga masyarakat Desa adalah tambahan penghasilan keluarga serta lingkungan rumah yang bersih, sehat, asri dan nyaman. Desa bekerjasama dengan berbagai pihak seperti paguyuban pedagang sayur, BUMDesa, dan supermarket untuk memasarkan hasil usaha tanaman hias dan tanaman obat keluarga serta sayuran dan buah organik.

4. Usaha Pengolahan Kopi

Desa-desa yang berada di dataran tinggi kondisi suhu udaranya rendah. Suhu udara maksimum adalah 25.02 derajat celcius dan suhu minimum adalah 12.15 derajat celcius. Kondisi dataran tinggi sangat potensial untuk mengembangkan perkebunan kopi arabika. Sebab, kopi arabika sangat cocok dengan iklim dan cuaca di dataran

Handwritten signature or initials

tinggi. Kopi dapat dijadikan produk unggulan kawasan dataran tinggi.

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pengembangan produk unggulan kopi. Desa-desa yang berada di kawasadataran tinggi dapat mengembangkan kerjasama antar-Desa melalui pembentukan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) yang secara khusus mengelola kerjasama antar Desa untuk pengembangan perkebunan kopi di masyarakat Desa.

BKAD meminta dukungan dari Dinas Perkebunan Kabupaten untuk melatih masyarakat Desa tentang pengetahuan dan ketrampilan budidaya kopi. Pelatihan budidaya kopi ini dapat dibiayai Dana Desa. Sebab, pengetahuan dan ketrampilan masyarakat Desa yang mencukupi tentang budidaya kopi akan menjadikan risiko kegagalan dalam budidaya kopi menjadi sangat kecil.

Desa dapat menggunakan Dana Desa untuk mengadakan bibit kopi yang berkualitas unggul untuk dibagikan kepada masyarakat Desa yang akan mengembangkan usaha budidaya kopi.

Hasil budidaya kopi dapat dipasarkan dalam bentuk biji. Namun demikian, untuk meningkatkan nilai jual, hasil budidaya kopi dapat diolah terlebih dahulu sebelum dipasarkan sehingga dapat dijual dalam bentuk kemasan siap saji yang bernilai tinggi.

Pengolahan biji kopi untuk dipasarkan dalam bentuk kemasan siap saji dikelola oleh BUMDesa Bersama yang dibentuk oleh BKAD. Modal awal BUMDesa Bersama berasal dari Dana Desa yang disertakan oleh Desa-desa yang menjalin kerjasama antar Desa. Bermodal kopi arabika yang kualitas tinggi dan pengolahan paska panen oleh BUMDesa Bersama, budidaya kopi di dataran tinggi akan menjadi produk unggulan kawasan perdesaan.

K PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN BUMDESA/BUMDESA BERSAMA

Salah satu langkah strategis untuk menjadikan Desa berdikari di bidang ekonomi adalah membentuk, mengelola dan mengembangkan Badan Usaha Miliki Desa (BUMDesa) dan/atau BUMDesa Bersama. Perbedaan antara BUMDesa dengan BUMDesa Bersama adalah BUMDesa dibentuk dan dibiayai oleh satu Desa, sedangkan BUMDesa Bersama dibentuk oleh Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dan dibiayai oleh Desa-Desa yang terikat kerjasama antar Desa.

Penggunaan Dana Desa dapat diprioritaskan untuk membiayai Desa dalam menyertakan modal di BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyertaan anggaran Desa untuk modal BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama. Contoh penggunaan Dana Desa untuk modal BUMDesa adalah sebagai berikut:

1. Sebuah Desa dapat menggunakan Dana Desa untuk modal BUMDesa, khususnya digunakan untuk modal membentuk Usaha Simpan Pinjam (USP). USP ini menyalurkan pinjaman kepada masyarakat dengan bunga rendah dengan jaminan BPKB sepeda motor. Ketika USP sudah berkembang maju, dalam musyawarah Desa dapat dibahas dan disepakati penggunaan Dana Desa untuk pengembangan usaha BUMDesa yaitu usaha BUMDes Mart. BUMDesa Mart adalah minimarket modern di Desa yang dikelola dengan sistem komputerisasi.

2. Sebuah Desa yang berada di pinggiran kota besar dapat mendayagunakan Dana Desa untuk modal usaha BUMDesa yang bergerak di bidang usaha pengelolaan sampah dan limbah rumah tangga. Modal awal BUMDesa yang berasal dari Dana Desa digunakan untuk usaha pemisahan dan pengolahan sampah serta pendayagunaan limbah minyak jelantah menjadi biodiesel. Usaha pembuatan biodiesel dari minyak jelantah sangat potensial untuk dikembangkan karena adanya kebijakan kemandirian energi melalui pengembangan energi terbarukan. Penghasilan dari pengelolaan sampah dan pengolahan limbah minyak jelantah ini akan menjadi sumber pendapat asli Desa (PADesa). PADesa ini didayagunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa seperti pemberian kartu sehat oleh Desa, peningkatan gizi balita di posyandu, atau penyelenggaraan pelatihan ketrampilan kerja bagi kaum muda di Desa.
3. Desa-desa yang berada di kawasan industri rumahan konveksi (pakaian jadi), dapat saling bersepakat untuk bekerjasama mengembangkan usaha konveksi. Desa-desa yang mengikat kerjasama membentuk Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) sebagai badan pengelola kerjasama antar Desa untuk urusan pengelolaan usaha konveksi. BKAD ini membentuk BUMDesa Bersama yang modalnya disertakan oleh setiap Desa yang ikut dalam kerjasama. Kegiatan usaha yang dikelola BUMDesa Bersama adalah menyediakan bahan baku usaha konveksi, menyediakan kredit mesin-mesin untuk usaha konveksi, dan memasarkan pakaian hasilo industri rumahan ke tingkat nasional maupun ekspor ke luar negeri. BUMDesa Bersama ini dalam meningkatkan kualitas produk industri rumahan konvensi menyelenggarakan pelatihan tata busana.

L PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN PASAR DESA

Pasar Desa adalah pasar tradisional yang berkedudukan di Desa dan dikelola serta dikembangkan oleh Desa melalui BUMDesa dengan menggunakan Dana Desa. Yang dimaksud dengan istilah pasar tradisional adalah tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, pedagang menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar. Fungsi pasar Desa bagi masyarakat Desa meliputi:

1. sebagai penggerak roda ekonomi Desa yang mencakup bidang perdagangan, industri ataupun jasa;
2. sebagai ruang publik dikarenakan pasar Desa sebagai pasar tradisional bukan sekedar tempat jual beli tetapi juga ruang bertemunya warga Desa dalam menjalin hubungan sosial; dan
3. sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Desa;

Keuntungan dari pemanfaatan Dana Desa untuk pembangunan dan pengelolaan Pasar Desa adalah:

1. mempertemukan antara pedagang dan pembeli;
2. memotong lajunya barang pabrikan dari luar Desa dan juga para tengkulak yang selama ini menguasai rantai pasok;
3. memberikan dorongan kepada masyarakat Desa untuk menjadi lebih kreatif menciptakan berbagai produk yang memiliki nilai ekonomis sesuai dengan kebutuhan lokal; dan

4. menumbuhkan Desa mandiri karena warga Desa akan membeli produk-produk dari Desanya sendiri.

M PEMBANGUNAN EMBUNG KECIL DAN BANGUNAN PENAMPUNG AIR LAINNYA DIDESA

Embung kecil adalah bangunan sederhana sebagai konservasi air berbentuk kolam/cekungan untuk menampung air limpasan (run off), mata air dan/atau sumber air lainnya untuk mendukung usaha pertanian baik tanaman pangan, peternakan maupun perikanan. Embung kecil ini dapat dibuat dari bahan beton, tanah yang diperkeras, lembaran terpal PE atau geomembran. Bangunan penampung air lainnya adalah hanya dibatasi berupa Dam parit dan *Long Storage*

Pembangunan Embung kecil dan bangunan penampung air lainnya merupakan upaya meningkatkan usaha pertanian melalui pemanfaatan semaksimal mungkin areal pertanian yang telah ada, yaitu areal persawahan yang tidak teraliri irigasi teknis/tadah hujan yang pada saat musim kemarau membutuhkan tambahan air agar dapat tetap produktif. Selain itu fungsi embung dapat dikembangkan sebagai tempat wisata dan budi daya perikanan.

Pembangunan embung kecil dan bangunan penampung air lainnya merupakan salah satu program prioritas yang dapat dibiayai dengan Dana Desa. Pembuatan gambar Desain dan rencana anggaran biaya (RAB) pembangunan embung kecil dan bangunan penampung air lainnya dapat dilakukan oleh Pendamping Desa Teknik Infrastuktur. Adapun pelaksanaan pembangunannya menggunakan pola Padat Karya Tunai oleh Desa dengan membentuk Tim Pengelola Kegiatan.

Setelah embung selesai dibangun, operasional pengelolaannya dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Embung kecil dan bangunan penampung air lainnya dapat dimanfaatkan untuk lokasi Desa Wisata maupun usaha perikanan air tawar. Pendayagunaan embung kecil dan bangunan penampung air lainnya sebagai lokasi wisata akan menjadi sumber pendapatan asli Desa. Sedangkan pemanfaatan embung untuk perikanan air tawar akan mendukung ketahanan pangan di Desa serta sumber gizi untuk peningkatan pemenuhan gizi bagi anak-anak.

Embung kecil dan bangunan penampung air lainnya yang dibiayai Dana Desa memiliki persyaratan teknis sebagai berikut:

1. Standar Teknis:
 - a. terdapat sumber air yang dapat ditampung (air hujan, aliran permukaan dan mata air atau parit atau sungai kecil) tidak diizinkan mengambil air dari saluran irigasi teknis;
 - b. jika sumber air berasal dari aliran permukaan, maka pada lokasi tersebut harus terdapat daerah tangkapan air; dan
 - c. kriteria dan komponen embung kecil, meliputi volume tampungan antara 500 m³ sampai dengan 3.000 m³ dan dilaksanakan dengan sistem padat karya oleh masyarakat setempat.
2. Kriteria Lokasi Pembangunan:
 - a. lokasi embung Desa diutamakan pada daerah cekungan tempat mengalirnya aliran permukaan saat terjadi hujan;
 - b. lokasi pembangunan embung Desa diupayakan tidak dibangun pada tanah berpasir, *porous* (mudah meresapkan air). Bila terpaksa dibangun di tempat yang *porous*, maka embung Desa harus dilapisi material terpal/geomembran;

- c. embung dibuat dekat lahan usaha tani yang diutamakan pada areal yang rawan terhadap kekeringan, mudah untuk dialirkan ke petak-petak lahan usaha tani, diprioritaskan pada Desa yang berada/bersinggungan dengan kawasan lahan non irigasi teknis/tadah hujan, berpotensi untuk pengembangan tanaman pangan dan palawija;
- d. letak embung yang akan dibangun tidak terlalu jauh dari sumber air (sungai, mata air) dan lahan pertanian yang akan diairi;
- e. ukuran Embung Desa disesuaikan dengan kemampuan Desa dalam menyediakan area lokasi untuk pembangunan embung dan luas layanan lahan pertanian tanaman pangan/palawija yang menjadi target layanan.

Pembangunan embung kecil dan bangunan penampung air lainnya dapat mempedomani Surat Edaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/SE/M/2018 tentang Pedoman Pembangunan Embung Kecil dan Bangunan Penampung Air Lainnya di Desa.

N PENGEMBANGAN DESA WISATA

Desa-desanya di Indonesia memiliki potensi alamiah, potensi budaya yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, yakni kehidupan sosial budaya, kesenian, adat istiadat, mata pencaharian dan lainnya yang bisa dikembangkan untuk menarik minat wisatawan lokal maupun mancanegara datang dan berlibur ke Desa.

Iklim pariwisata yang kondusif dapat tercipta dengan membangun dan menyediakan kebutuhan sarana prasarana Desa sehingga dapat berkontribusi terhadap peningkatan potensi Desa, sekaligus sebagai aset Desa dalam rangka mempercepat pengembangan destinasi wisata di Desa.

Konsep dasar *homestay* adalah Atraksi Wisata (mengangkat Arsitektur Tradisional Nusantara dan interaksi dengan masyarakat lokal) dan Amenitas (tempat tinggal aman, nyaman dan berstandar internasional).

Tujuan penggunaan Dana Desa untuk membiayai pembangunan Desa Wisata adalah:

1. meningkatkan perekonomian Desa;
2. menciptakan lapangan pekerjaan di Desa;
3. mengangkat budaya, keunikan, keaslian dan sifat khas Desa setempat;
4. mendorong perkembangan kewirausahaan lokal; dan
5. mendorong peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD) melalui BUMDES.

Jenis-jenis kegiatan pembangunan Desa Wisata yang dapat dibiayai dari Dana Desa dan selanjutnya dapat dikelola oleh BUMDesa antara lain:

1. pondok wisata (*homestay*) yang berstandar nasional/internasional;
2. toilet/MCK yang berstandar nasional/internasional;
3. kios cenderamata;
4. Ruang ganti dan/atau toilet;
5. Pergola;
6. Gazebo;
7. Lampu Taman;
8. Pagar Pembatas;

K-11

9. panggung kesenian/pertunjukan;
10. Pusat jajanan kuliner;
11. Tempat Ibadah;
12. Menara Pandang (viewing deck);
13. Gapura identitas;
14. wahana permainan anak;
15. wahana permainan outbound;
16. taman rekreasi;
17. tempat penjualan tiket;
18. angkutan wisata;
19. tracking wisata mangrove;
20. peralatan wisata snorkeling dan diving;
21. papan interpretasi;
22. sarana dan prasarana kebersihan;
23. pembuatan media promosi (brosur, leaflet, audio visual);
24. internet corner;
25. pelatihan pemandu Wisata;
26. interpretasi wisata;
27. pelatihan pengelolaan Desa Wisata;
28. pelatihan sadar wisata dan pembentukan kelompok sadar wisata/Pokdarwis; dan
29. pengembangan skema konversi dan renovasi rumah-tumah adat, dll.

O **PENDAYAGUNAAN SUMBERDAYA ALAM DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA**

Salah satu unsur penggunaan Dana Desa yang dapat dikelola secara berkelanjutan adalah pemanfaatan sumber daya alam di Desa. Contoh sumberdaya alam yang dapat dibiayai antara lain: tanaman, ternak, sumberdaya air, hutan, sungai, laut, pesisir, pasir, batu, embung, tanah dan sumberdaya mineral dan energi, dan potensi wisata seperti laut, goa, dan pemandangan alam.

Pendayagunaan sumberdaya alam di Desa dapat menggunakan teknologi tepat guna (TTG). Yang dimaksud dengan teknologi tepat guna adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dapat dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat secara mudah, serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan. Contoh-contoh penggunaan Dana Desa untuk pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tepat guna adalah sebagai berikut:

1. **Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro**

Masalah yang dihadapi Desa-desanya di pedalaman yang terpencil dan terisolir adalah belum/tidak adanya pelayanan jaringan listrik dari PLN. Namun demikian, bagi Desa-desanya yang kondisinya berbukit-bukit yang dilewati sungai yang aliran terus mengalir walaupun kemarau dapat membangun pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH).

PLTMH adalah pembangkitan listrik dihasilkan oleh generator listrik dengan daya kecil yang digerakkan oleh tenaga air. Tenaga air berasal dari aliran sungai yang dibendung dan dialirkan untuk menggerakkan turbin yang dihubungkan dengan generator listrik.

Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan PLTMH antara lain untuk:

- a. membiayai pengadaan generator listrik;
- b. membangun turbin;
- c. membendung sungai; dan
- d. membangun jaringan distribusi listrik ke rumah-rumah.

Pengelola PLTMH adalah BUMDesa. Warga Desa membeli listrik Desa yang dikelola oleh BUMDesa. Manfaat yang diperoleh dari pembangunan dan pengelolaan PLTMH adalah pada satu sisi masyarakat Desa memperoleh layanan listrik dengan memanfaatkan sumberdaya alam dan teknologi tepat guna, pada sisi lainnya Desa memperoleh pendapatan asli Desa dari usaha pengelolaan listrik Desa.

2. Kehutanan Sosial

Pemerintah sedang menggalakan program perhutanan sosial. Perhutanan sosial adalah program legal yang membuat masyarakat Desa dapat turut mengelola hutan dan mendapatkan manfaat ekonomi. Ada lima skema dalam program perhutanan sosial yaitu:

- a. Hutan Desa yakni hutan negara yang hal pengelolaannya diberikan kepada lembaga Desa untuk kesejahteraan Desa.
- b. Hutan Kemasyarakatan yaitu hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat.
- c. Hutan Tanaman Rakyat yaitu hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.
- d. Hutan Adat yakni hutan yang terletak di dalam wilayah masyarakat hutan adat.
- e. Sistem Kemitraan Hutan yakni kerjasama masyarakat setempat dengan pengelolaan hutan, pemegang izin usaha pemanfaatan (IUP) hutan, jasa hutan, izin pinjam pakai kawasan hutan atau pemegang izin usaha industri primer hasil hutan.

Dalam Perhutanan Sosial membuka kesempatan bagi Desa dan/atau warga masyarakat Desa di sekitar hutan untuk mengajukan hak pengelolaan area hutan kepada pemerintah. Setelah disetujui maka Desa dan/atau masyarakat Desa dapat mengolah dan mengambil manfaat dari hutan dengan cara-cara yang ramah lingkungan. Dengan cara ini maka masyarakat akan mendapatkan insentif berupa dukungan teknis dari pemerintah dalam mengelola perkebunan tanaman dalam area yang mereka ajukan. Hasil panen dari perkebunan ini dapat kemudian dijual oleh masyarakat demi pemenuhan kebutuhan ekonominya sehari-hari. Dana Desa dapat diprioritaskan untuk membiayai kegiatan perhutanan sosial. Misalnya, Dana Desa digunakan untuk membiayai usaha ekowisata yang diarahkan untuk menggerakkan roda perekonomian warga Desa.

3. Pengolahan Air Minum

Bagi Desa yang mempunyai sumberdaya air, baik air gunung, air sungai, maupun air gambut, dapat memanfaatkan Dana Desa untuk mengolah air tersebut menjadi air bersih dan air minum. Air bersih yang sudah diolah dengan menggunakan Teknologi tepat guna dapat digunakan untuk mandi, cuci, kakus (MCK) untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat Desa tersebut. Pengolahan air gambut, air gunung atau air sungai menjadi air bersih dan air minum dapat dilakukan dan dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama secara profesional.

4. Pengolahan Pasca Panen

Sumberdaya alam Desa sangat melimpah, terutama hasil pertanian, perkebunan, perikanan laut dan darat, maupun hasil hutannya. Pengolahan pasca panen oleh masyarakat masih menemukan kendala, sehingga hasil panen pertanian, perkebunan, perikanan laut dan darat maupun hasil hutan banyak dijual langsung oleh masyarakat tanpa diolah, sehingga kurang memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

Dana Desa bisa dimanfaatkan untuk bantuan pengadaan alat teknologi tepat guna yang bisa digunakan untuk mendorong produktifitas masyarakat melalui pengolahan pasca panen, seperti; alat pengolahan singkong, alat pengolahan kelapa, alat pengolahan ikan, alat pengolahan enceng gondok, alat panen padi, alat penyuling daun cengkeh dan lain sebagainya.

5. Teknologi Tepat Guna untuk Pengrajin

Produktifitas masyarakat Desa perlu didorong sebaik mungkin, banyak masyarakat yang mempunyai kemampuan kerajinan tangan (*handycraft*), misalnya pengrajin bambu jadi bakul, bambu jadi sofa, pengrajin mebel, kusen, ukiran dan lain sebagainya, ada juga pengrajin gerabah yang perlu dilestraikan dan dikembangkan.

Pengrajin yang ada di masyarakat Desa biasanya sudah terlatih dan bertahan lama, sudah teruji sebagai penggerak ekonomi masyarakat Desa, sehingga perlu mendapat perhatian dari pemerintah Desa untuk mengembangkan usaha mereka, melalui bantuan pengadaan teknologi tepat guna yang dibutuhkan oleh pengrajin tersebut, seperti alat ukir, alat pahat, alat cetak dan alat lain yang dibutuhkan masyarakat pengrajin Desa.

P PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM MELALUI MITIGASI DAN ADAPTASI

Upaya mengatasi dampak perubahan iklim dan menjaga temperatur bumi agar tidak meningkat dilakukan dengan cara melaksanakan kegiatan pengendalian perubahan iklim mulai dari Desa.

Perubahan iklim berdampak pada kehidupan manusia, termasuk masyarakat Desa. Kenaikan suhu dapat mengubah sistem iklim yang mempengaruhi berbagai aspek pada alam dan kehidupan manusia, seperti hutan, pola pertanian, kualitas dan kuantitas air, habitat, wilayah pesisir dan ekosistem lainnya serta kesehatan. Sebagai contoh, hutan merupakan sumber makanan, kayu, dan produk hasil hutan non-kayu. Hutan juga membantu menghambat erosi tanah, menyimpan pasokan air, rumah bagi banyak hewan dan tanaman liar serta mikroorganisme. Perubahan iklim dapat menyebabkan kondisi

hutan memburuk dengan banyaknya pohon yang mati karena kekeringan atau kebakaran hutan yang pada akhirnya menyebabkan kondisi hutan menurun dalam menghasilkan makanan dan produk hutan lainnya, menurun dalam menghambat erosi, menurun dalam menyimpan air, dan lain-lain. Selanjutnya masyarakat yang bergantung pada hasil hutan juga menurun pendapatannya.

Contoh lain, kenaikan suhu, meningkat atau menurunnya curah hujan, meningkatnya frekuensi dan intensitas badai tropis hingga cuaca ekstrim memberi tekanan pada masyarakat yang mengandalkan pengelolaan sumber daya bidang pertanian, perkebunan dan perikanan (tangkap maupun budidaya). Beberapa wujud dampak yang umum dirasakan adalah mewabahnya penyakit tanaman, menurunnya kapasitas produksi, gagal tanam/panen, perubahan pola tanam atau berkurangnya hari melaut. Pasokan pangan lokal mengalami ancaman serius dengan terjadinya perubahan iklim. Tidak hanya itu, dampak ikutannya adalah penurunan pendapatan. Desa merupakan tempat lumbung produksi pangan. Jika pasokan pangan berkurang, akan berdampak pada ketahanan pangan lokal bahkan nasional.

Selain itu, tekanan perubahan iklim juga berpotensi menimbulkan bencana. Berbagai ancaman yang umum menjadi gangguan pembangunan Desa seperti banjir, longsor, kekeringan, angin kencang dan gelombang tinggi. Upaya pengendalian perubahan iklim perlu diarahkan pada peningkatan kapasitas adaptasi masyarakat menghadapi bencana sejak sebelum terjadi, serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam penerapan pola hidup rendah emisi gas rumah kaca (GRK). GRK merupakan salah satu sumber utama penyebab pemanasan global yang dapat berakibat pada perubahan iklim. Dunia saat ini sedang melakukan berbagai upaya yang dapat dilakukan mengurangi emisi gas rumah kaca dan dampak yang diakibatkan terhadap lingkungan hidup manusia. Pengendalian perubahan iklim dilakukan dengan cara melaksanakan kegiatan mitigasi dan/atau adaptasi perubahan iklim. Upaya mitigasi dan/atau adaptasi perubahan iklim sangat penting dimulai pada tingkat Desa dikarenakan sebagian besar masyarakat Desa bekerja di sektor pertanian yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim.

Mitigasi perubahan iklim di Desa adalah upaya untuk menurunkan tingkat emisi GRK di lingkungan Desa. Kegiatan mitigasi perubahan iklim merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca sebagai bentuk upaya penanggulangan dampak perubahan iklim.

Pada prinsipnya penggunaan Dana Desa untuk mitigasi perubahan iklim skala Desa perlu mempertimbangkan kondisi dan karakteristik Desa. Sebagai contoh untuk Desa yang rawan kebakaran hutan, dana Desa dapat digunakan untuk:

1. meningkatkan kapasitas pemerintah Desa, BPD dan masyarakat Desa agar mampu secara mandiri melakukan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan; dan
2. mampu melakukan penerapan pertanian tanpa lahan bakar.

Kegiatan adaptasi perubahan iklim di Desa adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat Desa untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim dan dampak yang ditimbulkannya dengan mempertimbangkan skala prioritas berdasarkan sumberdaya yang dimiliki dan karakteristik Desa.

Handwritten signature/initials

Kegiatan penyesuaian kegiatan ekonomi pada sektor-sektor yang rentan terhadap perubahan iklim termasuk bagian dari adaptasi perubahan iklim. Pengelolaan kegiatan usaha ekonomi di Desa perlu diarahkan pada upaya mitigasi dan adaptasi seperti pertanian untuk ketahanan pangan yang menggunakan varietas rendah emisi dan tahan iklim, dan penggunaan pola tanam agroforestri yang menggunakan varietas lokal dan dapat meningkatkan kemampuan serapan karbon.

Bentuk-bentuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim bisa berbeda antara satu Desa dengan Desa lain, bergantung pada dampak perubahan iklim yang dihadapi dan ketersediaan sumber daya. Guna menjamin keberlanjutan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat Desa dalam jangka panjang, penggunaan Dana Desa dapat diprioritaskan pada kegiatan-kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, antara lain:

1. Kegiatan mitigasi perubahan iklim melalui program REDD+

Salah satu mitigasi perubahan iklim adalah melalui program REDD+ / *Reduction of Emissions from Deforestation and Forest Degradation* atau pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, ditambah dengan peran konservasi, pengelolaan hutan berkelanjutan, dan peningkatan stok karbon. Kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa dalam kerangka REDD+ yang dapat dibiayai Dana Desa meliputi:

- a. pembangunan sarana-prasarana pelestarian lingkungan hidup, antara lain:
 - 1) perbaikan lahan yang rusak melalui kegiatan membuat hutan Desa yang dikelola secara berkelanjutan;
 - 2) pembangunan sumur bor/sumur pompa dan pengelolaan lahan gambut pada wilayah yang rawan kebakaran hutan;
 - 3) pengembangan wisata berbasis sumberdaya Desa (ekowisata) sebagai upaya pengelolaan hutan Desa secara berkelanjutan;
 - 4) melakukan penghijauan, pengkayaan tanaman hutan, praktek wanatani (agroforestry);
 - 5) pembuatan rumah bibit tanaman berkayu dan MPTS;
 - 6) pembangunan dan pengelolaan tata air lahan gambut;
 - 7) pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB); dan
 - 8) dukungan penguatan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan untuk kelompok Masyarakat Peduli Api sebagai upaya pengelolaan hutan Desa yang berkelanjutan.
- b. pembangunan sarana prasarana pengolahan limbah dan sampah antara lain:
 1. penyediaan tempat sampah untuk pewadahan dan pemilahan sampah organik dan anorganik;
 2. peralatan pembuatan kompos padat dan/atau cair;
 3. pembuatan IPAL/SPAL komunal yang dilengkapi dengan peralatan penangkap gas metan;
 4. pengadaan alat angkut sampah;
 5. pembangunan tempat pembuangan sampah sementara;
 6. peralatan pengolahan jerami padi; dan
 7. pengadaan alat untuk pemanfaatan sampah/limbah (mis: pembuatan pupuk organik, mesin cacah, dll).

h n 11

- c. pembangunan sarana prasarana energi terbarukan antara lain:
- 1) pembangunan pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH);
 - 2) pendayagunaan teknologi tepat guna untuk listrik tenaga surya, dan/atau tenaga angin;
 - 3) instalasi pengolahan limbah pertanian dan peternakan untuk biogas;
 - 4) instalasi biogas dari sampah rumah tangga; dan
 - 5) peralatan pengolahan limbah minyak goreng untuk biodiesel.
- d. kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk pelestarian lingkungan hidup dan pengendalian perubahan iklim, antara lain:
- 1) penyuluhan dan pelatihan masyarakat Desa tentang program REDD+;
 - 2) pengembangan sistem informasi dan penanganan pengaduan berbasis masyarakat untuk pelaksanaan REDD+;
 - 3) patroli kawasan hutan Desa;
 - 4) pengembangan kapasitas masyarakat Desa untuk mampu menjaga kawasan hutan dari praktek ilegal logging.
 - 5) peningkatan kapasitas masyarakat Desa untuk melakukan pelestarian lingkungan hidup di hutan Desa;
 - 6) peningkatan kapasitas masyarakat Desa untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;
 - 7) pelibatan masyarakat dalam perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan sumberdaya alam hayati yang ada di wilayah Desa; dan
 - 8) pengembangan kapasitas masyarakat Desa untuk penggunaan pupuk organik.
2. Kegiatan adaptasi perubahan iklim
- Kegiatan adaptasi perubahan iklim di tingkat tapak yang dapat dibiayai Dana Desa meliputi antara lain:
- a. pembangunan sarana prasarana untuk perbaikan kondisi yang mendukung terbangunnya ketahanan iklim mencakup ketahanan tenurial, pangan, air dan energi terbarukan yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat Desa, dengan kegiatan antara lain:
- 1) pembuatan penampung/pemanen/peresapan air hujan untuk meningkatkan cadangan air permukaan/tanah;
 - 2) pembuatan infrastruktur bangunan untuk melindungi dan konservasi mata air/sumber air bersih;
 - 3) pembuatan rumah bibit untuk pengembangan varietas unggul yang adaptif terhadap perubahan iklim;
 - 4) pengadaan peralatan/sarana untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan pekarangan bagi kegiatan pertanian, perikanan, peternakan
 - 5) perbaikan dan penataan sistem irigasi/drainase hemat air;
 - 6) pengadaan sarana/prasana untuk pengembangan mata pencaharian alternatif yang tidak sensitif iklim;
 - 7) pembuatan kebun holtikultura bersama;
 - 8) perbaikan lingkungan agar tidak terjadi genangan air yang dapat memicu terjadinya wabah penyakit terkait iklim; dan

- 9) pengadaan peralatan/sarana untuk mencegah terbentuknya jentik-jentik nyamuk pada kolam penampung air.
- b kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk perbaikan kondisi yang mendukung terbangunnya ketahanan iklim, antara lain:
 1. peningkatan kapasitas masyarakat untuk mengakses dan memanfaatkan layanan informasi cuaca dan iklim dalam bentuk sekolah lapang dan/atau model pelatihan masyarakat yang lainnya;
 2. pelatihan simulasi tanggap bencana hidrometeorologis seperti banjir, longsor, banjir bandang;
 3. pengenalan teknologi tepat guna pengolahan komoditas pertanian/perkebunan untuk diversifikasi mata pencaharian yang lebih tidak sensitif iklim;
 4. pelatihan teknik budidaya perikanan, peternakan, pertanian inovatif dan adaptif perubahan iklim; dan
 5. pelatihan pengendalian vektor penyakit terkait iklim, misalnya: pencegahan demam berdarah melalui pemantauan sarang nyamuk serta pelaksanaan 3M (menguras, menimbun dan menutup).
3. Gabungan aksi mitigasi - adaptasi pengendalian perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana terkait perubahan iklim

Pengendalian perubahan iklim dapat dilaksanakan dengan cara menterpadukan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara berkelanjutan. Salah satu program yang merupakan gabungan antara adaptasi dengan mitigasi perubahan iklim adalah Program Kampung Iklim (Proklam), yang dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas adaptasi masyarakat terhadap dampak perubahan iklim dan mendorong kontribusi masyarakat dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca dengan menerapkan pola hidup rendah emisi karbon. Pelaksanaan Proklam diharapkan dapat memberikan manfaat sosial, ekonomi dan mengurangi risiko bencana hidrometeorologi

Kegiatan pembangunan dan pemberdayaan Desa dalam kerangka Proklam yang dapat dibiayai oleh dana Desa meliputi:

- a. Pembangunan dan/atau pengadaan sarana-prasarana pengurangan emisi karbon dan risiko bencana terkait perubahan iklim, antara lain:
 - 1) pembuatan/perbaikan parit di area rentan banjir;
 - 2) pengadaan peralatan pengendali banjir;
 - 3) pembuatan talud dan bangunan pelindung abrasi pantai;
 - 4) pembuatan tanggul pemecah ombak;
 - 5) pembelian bibit dan penanaman bakau;
 - 6) penanaman di lereng atau dengan struktur beton penahan longsor (plengsengan);
 - 7) pengadaan alat angkut sampah dan tempat pembuangan sampah sementara;
 - 8) pengadaan alat untuk pemanfaatan sampah/limbah (misalnya: pembuatan pupuk organik, mesin cacah);
 - 9) rehabilitasi/relokasi pemukiman penduduk di kawasan rawan longsor; dan
 - 10) pengadaan alat pendukung penanganan bencana seperti rambu evakuasi, sistem peringatan dini berbasis masyarakat.

- b. Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk pengurangan emisi karbon dan bencana alam dikarenakan perubahan iklim, antara lain:
- 1) penyusunan rencana adaptasi dan mitigasi perubahan iklim;
 - 2) pelatihan kelompok masyarakat ProKlim;
 - 3) penyusunan rencana tanggap bencana;
 - 4) pelatihan relawan tanggap bencana;
 - 5) sosialisasi dan simulasi bencana; dan
 - 6) pelatihan pengelolaan sampah mandiri.

Q PENCEGAHAN DAN PENANGANAN BENCANA ALAM DAN NONALAM

1. Bencana Alam

Beberapa wilayah di Indonesia termasuk wilayah rawan bencana alam seperti: banjir, gempa bumi, tsunami, maupun longsor. Masalah yang sering muncul adalah bahwa masyarakat Desa belum/tidak cukup pengetahuan dalam menghadapi maupun menanggulangi bencana tersebut. Akibatnya, masyarakat Desa mengalami kerugian baik itu nyawa, materi maupun kerugian inmateriil.

Penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk penanggulangan bencana alam. Salah satu contohnya adalah Desa yang rawan bencana tanah longsor dapat menggunakan Dana Desa untuk membiayai kegiatan-kegiatan antara lain:

- a. Pencegahan Bencana melalui peringatan dini (*early warning system*) yaitu:
- 1) pembuatan tanda khusus pada daerah rawan longsor lahan;
 - 2) pembuatan atau memperbarui peta-peta wilayah Desa yang rawan tanah longsor;
 - 3) pembuatan tanda khusus batasan lahan yang boleh dijadikan permukiman;
 - 4) pembuatan tanda larangan pemotongan lereng tebing;
 - 5) melakukan reboisasi pada hutan yang pada saat ini dalam keadaan gundul, menanam pohon-pohon penyangga dan melakukan penghijauan pada lahan-lahan terbuka;
 - 6) membuat terasering atau sengkedan pada lahan yang memiliki kemiringan yang relatif curam;
 - 7) membuat saluran pembuangan air menurut bentuk permukaan tanah;
 - 8) membuat dan/atau mengadakan sarana prasarana tanda peringatan jika ada gejala-gejala bencana tanah longsor; dan
 - 9) pelatihan masyarakat Desa untuk mampu menyelamatkan diri jika terjadi bencana tanah longsor.
- b. Pemulihan setelah terjadinya bencana tanah longsor, antara lain:
- 1) pembangunan tempat-tempat penampungan sementara bagian para pengungsi seperti tenda-tenda darurat;
 - 2) menyediakan dapur-dapur umum;
 - 3) menyediakan sarana-prasarana kesehatan dan air bersih; dan
 - 4) penanganan trauma pasca bencana bagi para korban.

Handwritten signature or initials in blue ink.

2. Bencana Nonalam

Bencana nonalam yang berupa pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) dapat menggunakan Dana Desa dengan beberapa kegiatan sebagai berikut:

- a Membentuk Relawan Desa Lawan COVID-19 dengan struktur sebagai berikut:

Struktur Relawan Desa Lawan COVID-19

Ketua : Kepala Desa

Wakil : Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Anggota : a. Perangkat Desa
 b. Anggota BPD
 c. Kepala dusun atau yang setara;
 d. Ketua RW;
 e. Ketua RT;
 f. Pendamping Lokal Desa;
 g. Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH);
 h. Pendamping Desa Sehat;
 i. Pendamping lainnya yang berdomisili di Desa;
 j. Bidan Desa;
 k. Tokoh Agama;
 l. Tokoh Adat;
 m. Tokoh Masyarakat;
 n. Karang Taruna;
 o. PKK; dan
 p. Kader Penggerak Masyarakat Desa (KPMD).

Mitra : a. Babinkamtibmas;
 b. Babinsa; dan
 c. Pendamping Desa.

- b Tugas Relawan Desa Lawan COVID-19:

- 1) melakukan edukasi melalui sosialisasi yang tepat dengan menjelaskan perihal informasi terkait dengan *Corona Virus Disease* (COVID-19) baik gejala, cara penularan, maupun langkah-langkah pencegahannya.
- 2) mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dari pemerintah pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima;
- 3) mengidentifikasi fasilitas-fasilitas Desa yang bisa dijadikan sebagai ruang isolasi
- 4) melakukan penyemprotan disinfektan menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer) ditempat umum.
- 5) menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan, serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan *Corona Virus Disease* (COVID-19);
- 6) menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan Covid-19 seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulan, dan lain-lain;

Handwritten signature/initials

- a) melakukan deteksi dini penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19), dengan memantau pergerakan masyarakat melalui:
 - b) Pencatatan tamu yang masuk ke Desa;
 - c) Pencatatan keluar masuk warga desa setempat ke daerah lain;
 - d) Pendataan warga desa yang baru datang dari rantau, seperti buruh migran dan warga yang bekerja di kota-kota besar; dan
 - e) Pemantauan perkembangan Orang Dalam Pantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pantauan (PDP) *Corona Virus Disease* (COVID-19).
 - 7) mendirikan Pos Jaga Gerbang Desa (24 Jam);
 - 8) memastikan tidak ada kegiatan warga berkumpul dan/atau kerumunan banyak orang, seperti pengajian, pernikahan, tontonan dan hiburan massa, dan hajatan atau kegiatan serupa lainnya.
- c Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) :
- 1) bekerja sama dengan rumah sakit rujukan atau puskesmas setempat
 - 2) penyiapan ruang isolasi di Desa;
 - 3) merekomendasikan kepada warga yang pulang dari daerah terdampak *Corona Virus Disease* (COVID-19) untuk mengisolasi diri;
 - 4) membantu menyiapkan logistik kepada warga yang masuk ruang isolasi;
 - 5) menghubungi petugas medis dan/atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk langkah untuk tindak lanjut berikutnya terhadap warga yang masuk ruang isolasi.
- d Senantiasa melakukan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Kabupaten/Kota c.q Dinas Kesehatan dan/atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau sebutan lain serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
3. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa)
- a Sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah keluarga miskin non PKH/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) antara lain:
 - 1) kehilangan mata pencaharian;
 - 2) belum terdata (exclusion error); dan
 - 3) mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
 - b Mekanisme Pendataan
 - 1) melakukan pendataan dilakukan oleh Relawan Desa lawan COVID-19;
 - 2) pendataan terfokus mulai dari RT, RW dan Desa;
 - 3) hasil pendataan sasaran keluarga miskin dilakukan musyawarah Desa khusus/musyawarah insidental dilaksanakan dengan agenda tunggal, yaitu validasi dan finalisasi data;
 - 4) legalitas dokumen hasil pendataan ditandatangani oleh Kepala Desa; dan

- 5) dokumen hasil pendataan diverifikasi desa, oleh Kepala Desa dilaporkan kepada Bupati/Walikota melalui Camat dan dapat dilaksanakan kegiatan kegiatan BLT-Dana Desa dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja per tanggal diterima di kecamatan.

c Metode dan Mekanisme Penyaluran

- 1) metode perhitungan penetapan jumlah penerima manfaat BLT Dana Desa mengikuti rumus:
 - a) Desa penerima Dana Desa kurang dari Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa.
 - b) Desa penerima Dana Desa Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Dana Desa.
 - c) Desa penerima Dana Desa lebih dari Rp 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa.
 - d) Khusus desa yang jumlah keluarga miskin lebih besar dari anggaran yang dialokasikan dapat menambah alokasi setelah mendapat persetujuan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- 2) penyaluran dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode nontunai (*cashless*) dan/atau tunai setiap bulan dengan tetap dan harus memperhatikan Protokol Kesehatan yaitu menjaga jarak (*physical distancing*), menghindari kerumunan, dan memakai masker.

d Jangka waktu dan besaran pemberian BLT-Dana Desa

- 1) masa penyaluran BLT-Dana Desa 6 (enam) bulan terhitung sejak April 2020;
- 2) besaran BLT-Dana Desa per bulan sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga untuk 3 (tiga) bulan pertama (April, Mei, dan Juni);
- 3) besaran BLT Dana Desa per bulan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga untuk 3 (tiga) bulan berikutnya (Juli, Agustus, dan September);
- 4) BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada poin 3 (tiga), dapat disalurkan sepanjang Dana Desa Tahun Anggaran 2020 masih tersedia;
- 5) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Dana Desa sebagaimana diatur dalam poin 3 (tiga) mengikuti data KPM sebelumnya kecuali diubah melalui Musyawarah Desa Khusus; dan
- 6) Berdasarkan penambahan jangka waktu penyaluran sebagaimana dimaksud pada angka 1, ketentuan BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c dinyatakan tidak berlaku.

e Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh:

- 1) Badan Permusyawaratan Desa;
- 2) Camat; dan
- 3) Inspektorat Daerah.

- f Penanggung jawab penyaluran BLT-Dana Desa adalah Kepala Desa.
- g Mekanisme Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

R KEGIATAN TANGGAP DARURAT BENCANA ALAM DAN/ATAU NONALAM

Bencana alam disebabkan oleh peristiwa alam seperti gempa bumi, *tsunami*, gunung meletus, banjir, kekeringan, dan tanah longsor. Bencana alam bagi masyarakat Desa bukanlah peristiwa yang mudah untuk diperkirakan. Karenanya, segera setelah terjadi bencana alam dilakukan kegiatan tanggap darurat. Bencana nonalam diantaranya adalah penyakit menular atau penyakit pandemi seperti Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan tanggap darurat bencana alam dan/atau nonalam sebagai berikut :

1. Kegiatan Tanggap Darurat:

- a. Keadaan Bencana
 - 1) Pengorganisasian kelompok masyarakat untuk perlindungan dan penyelamatan mandiri.
 - 2) Pelatihan keterampilan pasca-bencana.
- b. Keadaan Darurat
 - 1) Menyediakan MCK komunal sederhana.
 - 2) Pelayanan kesehatan.
 - 3) Menyiapkan lokasi pengungsian, isolasi dan/atau ruang perawatan korban.
 - 4) Menyediakan konsumsi, serta obat-obatan selama di pengungsian, seperti: minyak angin, minyak telon, obat nyamuk, obat analgesik, obat diare, oralit dll.
- c. Keadaan Mendesak
 - 1) Memberikan pertolongan pertama
Memberikan pertolongan yang harus segera dilakukan kepada korban sebelum dibawa ketempat rujukan (Puskesmas, Rumah Sakit atau fasilitas kesehatan lainnya. Desa dapat mengadakan: Peralatan Standar Pertolongan Pertama (Kotak PP).
 - 2) Penyediaan penampungan sementara (Pos pengungsian/Shelter) Menyediakan lokasi aman sebagai lokasi pengungsian dan menyiapkan peralatan mendesak dalam kondisi darurat di lokasi pengungsian.
 - 3) Penyediaan dapur umum
Menyediakan lokasi, peralatan dan bahan makanan untuk korban bencana alam.
 - 4) Penyediaan MCK darurat Menyediakan lokasi MCK darurat.
 - 5) Menyediakan air bersih dan alat penampungan, termasuk pengaturan distribusinya.
 - 6) Menyiapkan kebutuhan khusus untuk kelompok: perempuan, anak-anak, bayi, balita, lansia, kaum difabel dan kelompok rentan lainnya.
 - 7) Pengamanan Lokasi
Menyiapkan dukungan keamanan lokasi terdampak bencana.
 - 8) Menerima dan menyalurkan bantuan.

S SISTEM INFORMASI DESA

Salah satu kegiatan yang menjadi prioritas dalam penggunaan Dana Desa di bidang Pemberdayaan Masyarakat adalah pengelolaan dan pengembangan Sistem Informasi Desa (SID) melalui pengembangan kapasitas dan pengadaan aplikasi perangkat lunak (*software*) dan perangkat keras (*hardware*) komputer untuk pendataan dan penyebaran informasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dikelola secara terpadu.

Penggunaan Dana Desa sebagai salah satu bagian dari sumber penerimaan dalam APBDesa tidak bisa dilepaskan dari proses perencanaan pembangunan Desa. Perencanaan pembangunan Desa yang terfokus pada upaya mewujudkan peningkatan kualitas hidup manusia, peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa dan penanggulangan kemiskinan harus didukung oleh ketersediaan data dan informasi yang faktual dan valid sebagai salah satu inputnya. Begitu juga pembangunan Desa yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota harus berdasarkan kondisi/keadaan Desa yang faktual. Keterpaduan perencanaan pembangunan Desa dengan pembangunan kawasan perdesaan dan/atau pembangunan daerah mensyaratkan adanya kebijakan Satu Desa.

Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai penyusunan dan pengembangan SID. Syaratnya, penyusunan dan pengembangan SID sebagaimana dimaksud harus berbasis masyarakat. Beberapa hal yang menjadi kelebihan SID berbasis masyarakat adalah sebagai berikut:

Dilakukan dari, oleh dan untuk masyarakat;

1. Ada proses rekonfirmasi sehingga data yang diperoleh lebih faktual dan valid;
2. Data bersifat mikro dengan by name, by address sehingga perencanaan pembangunan Desa lebih tepat sasaran; dan
3. Data dan informasi yang dihasilkan oleh SIPBM dapat dibahas sebagai salah satu referensi untuk melengkapi hasil pengkajian keadaan Desa dalam menyusun rencana kerja pembangunan Desa.

SID yang berbasis masyarakat terdiri dari beberapa tahapan kegiatan, disamping pengadaan *software* dan *hardware*nya, sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas Tim Pendata yang direkrut dari masyarakat Desa;
2. Pendataan oleh Tim Pendata;
3. Peningkatan kapasitas Tim Operator Entry Data yang direkrut dari masyarakat Desa;
4. Proses entry data, cleaning data, rekonfirmasi data dan analisis data;
5. Pengelolaan data dan up dating data; dan
6. Publikasi data dan informasi; dll.

Publikasi data pembangunan Desa melalui SID dapat dimanfaatkan oleh Desa dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai salah satu dasar dalam merencanakan pembangunan Desa yang dikelola secara transparan partisipatif, terpadu dan akuntabel.

T PENGEMBANGAN KETERBUKAAN INFORMASI PEMBANGUNAN DESA

Keterbukaan informasi pembangunan Desa dilakukan dengan cara menyebarluaskan beragam informasi tentang pembangunan Desa.

Sosialisasi pembangunan Desa merupakan upaya untuk memperkenalkan dan menyebarluaskan informasi tentang ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pembangunan Desa maupun informasi tentang perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa.

Informasi pembangunan Desa disebarluaskan kepada:

1. tokoh adat;
2. tokoh agama;
3. tokoh masyarakat;
4. tokoh pendidikan;
5. kelompok tani;
6. kelompok nelayan;
7. kelompok perajin;
8. kelompok perempuan; dan
9. kelompok masyarakat miskin/rumah tangga miskin.

Cara penyebaran informasi pembangunan Desa melalui:

1. pertemuan sosialisasi;
2. media cetak seperti papan informasi, poster, baliho, leaflet buletin Desa, koran Desa;
3. media pandang-dengar (audio-visual) seperti radio, layar tancap keliling, website Desa, televisi; dan
4. pengelolaan penyebaran informasi secara partisipatif yang dilakukan melalui jurnalisme warga, balai rakyat, jaringan blogger Desa, dan penggiat seni budaya.

Desa dapat menggunakan Dana Desa untuk membiayai kegiatan penyebaran informasi pembangunan Desa dengan cara mengadakan peralatan yang dibutuhkan untuk menyebarkan informasi, maupun menggunakan Dana Desa untuk membiayai pengelolaan kegiatan keterbukaan informasi pembangunan Desa.

U PEMBERDAYAAN HUKUM DI DESA

Salah satu kata kunci dalam definisi Desa adalah bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum. Hal ini menegaskan bahwa masyarakat Desa dipandang sebagai pelaku aktif di Desa yang memiliki hak, kewajiban dan tanggungjawab hukum (subyek hukum) sebagai penerima manfaat dari adanya Dana Desa yang dikelola oleh Desa secara mandiri.

Proses pengelolaan Dana Desa sarat dengan tindakan kontraktual atau perjanjian yang mengikat secara hukum. Selanjutnya, agar masyarakat Desa yang ikut serta mengelola Dana Desa mampu mengelola sumberdaya itu secara mandiri, maka kepada mereka perlu diberikan pemahaman tentang kontrak atau perjanjian yang bersifat legal. Dengan demikian, masyarakat Desa (sebagai pemilik, pelaksana sekaligus penerima manfaat program) akan memiliki kemampuan untuk merumuskan tindakan-tindakan yang berlandaskan pada pendapat hukum dalam kesepakatan-kesepakatan hasil musyawarah maupun dalam kontrak-kontrak kerjasama. Pada akhirnya, dalam situasi kontraktual ini, masyarakat penerima Desa mampu mengatasi dan memecahkan masalah-masalah dalam pengelolaan Dana Desa yang bersifat perdata maupun pidana melalui prosedur hukum yang berlaku.